

**POLA PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ* SUAMI
TERHADAP ISTERI OLEH *TUHA PEUT*
DI KECAMATAN SUKA MAKMUE
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SYUKRI ASNAWI

NIM. 221010002



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**POLA PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ* SUAMI
TERHADAP ISTERI OLEH *TUHA PEUT*
DI KECAMATAN SUKA MAKMUE
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SYUKRI ASNAWI
NIM: 221010002
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,M.A



Dr. Iur Chairul Fahmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**POLA PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ SUAMI*
TERHADAP ISTERI OLEH *TUHA PEUT*
DI KECAMATAN SUKA MAKMUE
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SYUKRI ASNAWI
NIM. 221010002
Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 23 Desember 2023 M
10 Jumadil Akhir 1445 H
TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
Penguji,



Dr. Agustin Nanapi, Lc, M.A
Penguji,



Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,M.A. Dr. Iur Chairul Fahmi, MA

Sekretaris,


Abdul Manar, S.Ag, M.Hum
Penguji,


Dr. Jamhir, M.Ag
Penguji,


Banda Aceh, 23 Desember 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Syukri Asnawi
Tempat Tanggal Lahir: Lhok Rameuan, 30 November 2000
Nomor mahasiswa : 221010002
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20/November/2023

Saya yang menyatakan,



Syukri Asnawi
SYUKRI ASNAWI

NIM: 221010002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لوا
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (اِ) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (اِ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيِّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada bapak Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,M.A selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. iur Chairul Fahmi, MA selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya,

mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Abdullah J dan ibu Nurbaya yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kakak kandung saya Adi Burhandi, Suriyana, Faisal yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya.


Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat sekaligus teman saya yaitu Nurlismawati, Wardiati dan Juga Syibbral yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 20 November 2023

Penulis,

Syukri Asnawi



ABSTRAK

- Judul Tesis : Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Isteri Oleh *Tuha Peut* Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
- Nama /NIM : Syukri Asnawi/221010002
- Pembimbing I : Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,MA.
- Pembimbing II : Dr.Iur Chairul Fahmi, MA.
- Kata Kunci : *Nusyuz* Suami, *Tuha Peut* , Pola Penyelesaian.

Tesis ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisa pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dimana umumnya jika terjadi *nusyuz* suami kewajibannya ini diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong akan tetapi pada faktanya sebagian tokoh adat tidak membersamai dalam hal menyelesaikan masalah *nusyuz* suami ini, padahal seharusnya para tokoh adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pola dan upaya penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* dan menganalisis efektifitas pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut*. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa upaya penyelesaian *nusyuz* suami ini dengan cara mediasi yang dilakukan kantor *geuchik* ataupun dirumah suami Isteri tersebut, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami Isteri. Adapun pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri ini memiliki beberapa tahapan yaitu (a)Tahapan pelaporan. (b) Penerimaan Laporan. (c) Tahapan Persidangan. (d) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi. Sedangkan efektifitas pola penyelesaian *nusyuz* suami Masyarakat memandang peran aparaturnya desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karena mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan.

ABSTRACT

Thesis Title : Pattern of Settlement of Husband's *Nusyuz* Case Against Wife by Tuha Peut in Suka Makmue Disterict, Nagan Raya Regency

Name/NIM : 221010002

Supervisor I : Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,MA.

Supervisor II : Dr.Iur Chairul Fahmi, MA.

Keywords : *Nusyuz* Husband, *Tuha Peut*, Settlement Pattern.

This thesis is the result of the author's research by analyzing the pattern of resolution of husband's nusyuz cases against wives by tuha peut in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency, where generally if a husband's nusyuz occurs, this obligation is resolved according to custom through gampong traditional leaders, but in fact, some traditional leaders do not agree. in terms of resolving the husband's nusyuz problem, even though traditional leaders should have the authority to resolve cases within the family. This research aims to explore patterns and efforts to resolve cases of nusyuz husbands against wives by tuha peut and analyze the effectiveness of patterns of resolution of cases of nusyuz husbands against wives by tuha peut. In this research, the author uses an empirical juridical approach, in other words, a type of field research, namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on the research results, the author found that efforts to resolve the husband's nusyuz were through mediation carried out at the geuchik's office or at the husband and wife's house. The settlement was carried out through gampong customs after receiving reports from the husband and wife. The pattern for resolving a husband's nusyuz case against his wife has several stages, namely (a) Reporting stage. (b) Receipt of Report. (c) Trial Stages. (d) Stages of reading the decision and giving sanctions. Meanwhile, the effectiveness of the husband's nusyuz resolution pattern. The community views the role of village officials and community leaders as very important in dealing with husband's nusyuz problems in the family, because they need a good solution without having to resort to court.

خلاصة

عنوان الرسالة : توييداهو تله قن م متهجوز مدض نويسون جزل لا قميضة قوسه طند

يلا نانا جاني سننيو ، ومكام لوكسه ققطمه في

الاسم / مهيز : يولانساي كشه / ٢٢١٠١٠٠٠٢

الماجستير المستشار الأول : بيرتسجام ، بيرتسجام ، ناندا لمبع . ليف روتك روسيفوبر لا


الماجستير المستشار الثاني : أ.م ، مي مهف لوبرشته رويلا د .

الكلمات الرئيسية : . ناطية سلا طند ، توييداهو تله ، نويسون جزل

ضد الزوج نوسوز قضايا حل نمط تحليل خلال من المؤلف بحث نتيجة هي الأطروحة هذه عام بشكل حيث ، رايا نانا جانا مقاطعة ، مكام سوكا منطقة في بيوت توها قبل من الزوجات التقليديون الزعماء خلال من للعرف وفقاً الالتزام هذا حل يتم ، للزوج نوسوز هناك كان إذا ، الزوج جنون مشكلة حل مع التقليديين الزعماء بعض يتفق لا الواقع في ولكن ، جامبونج في الأسرة داخل القضايا حل بسلطة يتمتعوا أن يجب التقليديين الزعماء أن من الرغم على ضد العاجزين الأزواج قضايا حل المبذولة والجهود الأنماط استكشاف إلى البحث هذا يهدف ضد العاجزين الأزواج قضايا حل أنماط فعالية وتحليل الرابعين الوالدين قبل من الزوجات ، التجريبي القانوني المنهج البحث هذا في المؤلف يستخدم . الرابع الوالدين قبل من الزوجات على يحدث وما التطبيق الواجبة القانونية الأحكام دراسة وهو ، الميادي البحث من نوعاً أي حل المبذولة الجهود أن الكاتبة وجدت ، البحث نتائج إلى واستنادا . المجتمع في الواقع أرض منزل في أو الجيوشيك مكتب في تتم التي الوساطة خلال من كانت الزوج عصاب مشكلة . والزوجة الزوج من تقارير تلقي بعد جامبونج جمارك خلال من التسوية وتمت . والزوجة الزوج استلام (ب) . الإبلاغ مرحلة (أ) وهي ، مراحل عدة له زوجته ضد الزوج قضية حل نمط إن ، نفسه الوقت وفي . الجزاءات وإصدار القرار قراءة مراحل (د) . المحاكمة مراحل (ج) . التقرير مهم المجتمع وقادة القرية مسؤولي دور أن المجتمع يرى ، الزوج عصب حل نمط فعالية مدى الحاجة دون جيد حل إلى بحاجة لأنهم ، الأسرة في الزوج عصب مشكلة مع التعامل في للغاية المحكمة إلى اللجوء إلى

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
2. Lampiran II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Lampiran III : Surat keterangan Izin/Telah melakukan penelitian/wawancara.
4. Lampiran IV : Instrumen Penelitian Tesis.
5. Lampiran V : Data Indetitas Informan.
6. Lampiran VI : Dokumentasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB DUA TEORI NUSYUZ SUAMI DAN POLA PENYELESAIAN.....	27
A. <i>Nusyuz</i>	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> Suami.....	27
2. Kriteria <i>Nusyuz</i> Suami.....	33
3. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Nusyuz</i> Suami.....	37
4. Kaidah Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> Suami.....	38
5. Akibat <i>Nusyuz</i> Suami	43
B. <i>Tuha peut</i>	46
1. Definisi <i>Tuha peut</i>	46
2. Tugas Dan Fungsi <i>Tuha peut</i>	47
3. Peran <i>Tuha peut</i> Dalam Pemerintah Gampong.....	53

C. Penyelesaian Kasus Menurut Qanun Hukum Adat	57
1. Dasar Hukum dan Penyelesaian Kasus Secara Hukum Adat.....	57
2. Penyelesaian Kasus Menurut Hukum Adat Secara Umum.....	58
3. Alternatif Penyelesaian Kasus di Luar Pengadilan	59
4. Pola Penyelesaian Kasus Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim	60
BAB TIGA POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI OLEH TUHA PEUT.....	62
A. Profil Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	62
B. Upaya Dari Tokoh Adat Terhadap Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> Suami Terhadap Isteri	65
C. Pola Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> Suami Terhadap Isteri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	73
D. Efektifitas Pola Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> Suami Terhadap Isteri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	80
BAB EMPAT PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai bentuk sakral suami isteri dalam hidup membangun rumah tangga yang menciptakan kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah S.A.W yaitu menata hubungan manusia dengan kehidupan dunia dan akhiratnya, seperti menata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam pergaulannya sehari-hari, hubungan manusia dengan lingkungan keluarganya dan menata tertibnya pergaulan yang menjamin ketentraman.²

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun isteri harus saling menghargai dan menghormati, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Berbuat lemah lembut serta santun, bahkan dituntut untuk bersabar jika ada masalah dengan pasangannya sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 19³, sehingga terbina kehidupan yang diharapkan langgeng dan abadi.⁴ Oleh karena itu, tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila satu pihak dari suami atau isteri berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain.⁵ Allah Swt membuat batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain dan bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.⁶

² Ihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

³ Ayat Q.S An Nisa Ayat 19.

⁴ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013), hlm. 22.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 388.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thalib Cet ke-12 (Bandung: Al- Ma'arif, 1994), hlm. 5.

Perkawinan sebagai perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa. Sehingga pernikahan menciptakan kasih dan sayang antara suami dan Istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum.⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bertujuan menciptakan seorang Istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu, keluarga yang harmonis, bahagia, lahir bathin, hidup tenang, tentram, damai dan penuh kasih sayang. Kata “*Sakinah*” dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga dalam kasih sayang. Dalam kata lain istilah ini memiliki akar kata yang sama yaitu, “*Sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Hal ini digunakan dalam Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih sayang diantara sesama anggotanya.⁸

⁷ Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), hlm. 2.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 11.

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih sayang, bahwa sepatutnya suami Isteri harus memainkan peran masing-masing, yaitu satu sama lain agar saling melengkapi. Karena tidak akan tercapai sebuah keutuhan dalam rumah tangga tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami Isteri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua mereka.

Namun, di sisi lain dalam membina kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus dan lancar. Seiring berjalannya waktu akan timbul perselisihan antara suami dan isteri baik itu berupa kesalahan suami atau isteri dan kesalahan tersebut biasa terjadi karena unsur kesengajaan maupun tidak.

Perselisihan yang dimaksud adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada isterinya dengan ucapan atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.⁹ Salah satu jenis perselisihannya itu adalah *nusyuz*.

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan isteri terhadap suaminya yaitu dengan menentang segala hal yang menjadi kewajiban terhadap suaminya atau suami mematuhi isterinya dalam kewajiban itu namun dengan sikap terpaksa atau berat hati, begitu pula sebaliknya pada pembangkangan suami

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 456.

terhadap isterinya.¹⁰

Mengenai *nusyuz* suami, Syaikh Abdul ‘Azhim pada kitab *Al-Wajiz* menyatakan bahwa sikap *nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh isteri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan isteri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian.¹¹ Begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasardan tidak memberikan hak isteri.¹²

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami yaitu suami yang bersikap tidak baik kepada isterinya serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami. *Nusyuz* dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan.¹³

Selain itu, jika seorang suami *nusyuz* kepada isterinya, ada beberapa jalan yang dapat dilakukan, melakukan perdamaian antara suami dan isteri tersebut.¹⁴ Kemudian isteri harus bersabar dan jalan terakhir adalah mengajukan khuluk dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur’an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm: 339.

¹¹ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustakaas-Sunnah, 2006), hlm. 613-614.

¹² Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (terj: Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681.

¹³ Bentuk *nusyuz* perkataan seperti menjawab perkataan dengan tidak sopan terhadap pembicaraan pasangan yang lemah lembut, memaki-maki, serta menghina .Sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan seperti isteri tidak mau tinggal dirumah yang telah disediakan oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, tidak ta’at atas segala hal yang diperintahkan suami dalam hal ma’ruf. Begitu juga suami yang mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain atau menganggap rendah isteri. Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1354.

¹⁴ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, ...,* hlm. 681.

Problematika dalam hubungan suami Isteri atau dalam kehidupan berumah tangga pasti ada besar atau kecil. Persoalan ataupun gangguan dalam keluarga biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami Isteri, atau tidak terjaganya nilai-nilai yang diharapkan dan disenangi oleh kedua individu tersebut. Semua itu merupakan cobaan bagi suami Isteri, karena rasa aman, nyaman, senang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Swt. Pembinaan keluarga yang baik dan islami akan menjadi faktor pendukung terwujud dalam keluarga Sakinah.

Islam mengajarkan jika terjadi *nusyuz* suami antara suami Isteri sehingga menimbulkan talak atau perceraian maka hendaknya diadakan *Hakam* (juru damai) untuk memeriksa perkara dan mengadakan perdamaian guna untuk kelanggengan kehidupan rumah tangga. Dampak buruk yang terjadi jika menjatuhkan talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

Tokoh adat gampong adalah orang yang dituakan atau dihormati, sehingga semua masalah akan diselesaikan melalui tokoh adat. Baik permasalahan pencurian, berselisih paham antar tetangga, sengketa tanah, perceraian dan lainnya.¹⁵ Aceh sangat mengutamakan adat dan menjadi tolak ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti tentang adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dalam kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Kecamatan Suka Makmue setiap perselisihan atau pertengkaran antara suami Isteri, tokoh adat gampong yang berperan sebagai *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak.

¹⁵ Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara*, (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2012), hlm. 53.

Hakam merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang terus menerus antara suami Isteri. Sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan Isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Sementara itu, para ulama berselisih pendapat bahwa tugas *hakam* hanya sebagai juru damai bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Imam Maliki, *hakam* telah ditunjuk oleh pengadilan agama, maka oleh karena itu *hakam* tersebut memiliki wewenang kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikan, baik dalam bentuk me maksakan untuk bercerai dalam bentuk talak atau dalam bentuk *khulu'* (talak tebus).¹⁶

Hakam ialah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami Isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami Isteri tersebut.¹⁷ Dasar hukum *hakam* di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), hlm. 280.

¹⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.189.

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa : 35).

Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan Isteri. Kedua *hakam* atau penengah tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih. Apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan namun pendapat lain mengatakan kedua *hakam* tersebut harus mengangkat permasalahannya ke qadhi terlebih dahulu, qadhi yang dimaksud pada tingkat pertama disini ialah lembaga adat gampong sebelum sampai kepada pengadilan.

Dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dikarenakan perceraian tersebut merupakan suatu hal yang tidak disukai atau suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses perdamaian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa gampong di Kecamatan Suka Makmue tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab *Nusyuz* Suami dalam rumah tangga, yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, suami Isteri melebihi salah satu orangtua, ketidaksesuaian pendapat antara suami Isteri.¹⁸ Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering kali terjadi pada masyarakat. Dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan beban pikiran suami hingga stress yang pada akhirnya mengurangi bahkan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal ini, suami merasa kurang percaya diri dan

¹⁸ Observasi, di beberapa Gampong di Kecamatan Suka Makmue kabupaten Nagan Raya, Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023.

mengambil keputusan untuk berpisah dari Isteri, apalagi jika sang suami menikah dengan seorang wanita karir.

Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Adapula pasangan yang tidak masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam rumah tangga. Kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ini juga termasuk yang sering menjadi sebab terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dilakukan dengan fisik, namun berkata kasar juga termasuk dalam kekerasan yang dimaksud. Isteri kerap sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang membuat depresi dan mengambil jalan berpisah adalah jalan akhir yang terbaik. Faktor berikutnya yaitu perbedaan prinsip atau berbeda pendapat. Terlalu sering berbeda pendapat juga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, terlebih lagi jika kedua pasangan suami tersebut saling mempertahankan ego masing-masing.¹⁹

Berdasarkan keterangan yang berhasil diperoleh peneliti, dimana sering dijumpai pada masyarakat Kecamatan Suka Makmue, jika melakukan *nusyuz* suami, umumnya diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong yang diutus sebagai *hakam* dan imam gampong atau hanya cukup diketahui para aparat gampong saja. Akan tetapi pada faktanya sebagian tokoh adat tidak ikut campur dalam hal menyelesaikan masalah *nusyuz* suami ini, padahal seharusnya para tokoh adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus dalam keluarga sebagaimana di sebutkan dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan lembaga adat, dan dalam qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong juga menyebutkan bahwa penyelesain kasus sengketa dalam keluarga menjadi tugas tokoh adat. Dengan

¹⁹ Wawancara dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

demikian, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah, dan memerlukan penanganan yang serius sehingga peranan tokoh adat disini sangat penting sebagai penengah/mediator agar permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami Isteri dapat diselesaikan dengan jalan mediasi tanpa harus berakhir dengan perceraian.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu **Bagaimana Pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya dari Tokoh Adat terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana efektifitas pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya dari Tokoh Adat terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap

Isteri di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui efektifitas pola penyelesaian kasus terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu di dunia hukum dan lingkungan pengadilan khususnya mengenai pola penyelesaian kasus terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

2. Kegunaan secara praktis

Memberikan jalan keluar bagi pemerintah khususnya lingkungan Pemerintahan Gampong terkait dalam pola penyelesaian kasus terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami

terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya “ yang akan dibahas secara singkat.

1. Pertama, Jurnal yang ditulis Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, yang berjudul Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan untuk segera diselesaikan supaya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan Model penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme pelaksanaan musyawarah untuk damai dalam hukum adat dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih dibantu keluarga. Apabila tidak berhasil dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memiliki kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa.²⁰
2. Kedua, Jurnal yang ditulis Dedi Mulyadi dengan judul Peran dan Fungsi *Hakam* Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia) peran dan fungsi *hakam* (juru damai). Hasil Penelitian penulis menyimpulkan dalam hukum islam hakam berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami Isteri, dan berupaya untuk mendamaikan dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan perundang-undangan, hakam berperan dan berfungsi sebagai

²⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, Vol. 4, No. 2 (2021).

penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami Isteri dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapat oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami Isteri yang bersengketa.²¹

3. Ketiga, Jurnal yang ditulis Armiadi dan Muhammad Al Fattah Bin Abu Bakar dengan judul peran *Hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian (Studi di jabatan kehakiman syariah pulau pinang, malaysia). Hasil Penelitian penulis menyimpulkan peran hakam atau juru damai menjadika sebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan yang terbaik dalam proses perdamaian, penulis juga membahas tentang adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamain tersebut yang antaranya adalah tidak ada kerja sama dari pada pihak, tidak insetif yang diberikan kepada *hakam* atau juru damai, sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga.²²
4. Keempat, Tesis yang ditulis Eka Astuti, yang berjudul Tindakan Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa Dalam hukum Islam tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dengan membolehkan memukul Isteri

²¹ Dedi Mulyadi Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Mengurangi Syiqa, analisis hukum islam dan perundang-undangan di indonesia bil dalil: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.2, 2016.

²² Armiadi dan Muhammad Al Fatah Bin Abu Bakar, *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, malaysia*, el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga vol. 1 No.1, 2018.

karena nusyuz, pemukulan tidak diartikan secara harfiah, penyembuhannya harus terlebih dahulu menasehati Isteri dan pisah ranjang. Pemukulan merupakan cara terakhir bagi suami dan bukan merupakan „azimah (sesuatu yang diharuskan), melainkan sebuah rukhsah (keringanan). Dalam pemukulannya terdapat batasan-batasan dengan tujuan pemukulan untuk mendidik bukan untuk menghinakan ataupun merendahkan Isteri. Segala bentuk kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila suami melewati batas dalam menghadapi Isteri yang nusyuz bisa dipidana penjara atau denda. Illat hukum mengenai tindakan suami terhadap Isteri yang nusyuz dalam hukum Islam yaitu kedurhakan Isteri atau nusyuz Isteri dan dalam Undang-Undang yaitu adanya tindak kekerasan dan dibentuk untuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Karena tingginya tingkat kekerasan terutama terhap perempuan.²³

5. Kelima, Tesis yang ditulis Dewi Gusminarti, yang Berjudul Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Persfektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang). Hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab nusyuz suami. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari suami atau isteri. Sedangkan faktor

²³ Eka Astuti, Tesis , *Tindakan Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Watampone: IAIN Bone, 2021).

eksternal berasal dari yang lain. Faktor-faktor internal meliputi: Ekonomi, status keluarga, tidak bertanggung jawab, kecemburuan isteri yang berlebihan, isteri tidak lagi menarik, rasa bosan. Faktor-faktor eksternal meliputi: Pihak ketiga, pengaruh lingkungan. Akibat Nusyuz suami di Kelurahan Pulau sebagai berikut: Dampak sosial, dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak terhadap kualitas hubungan suami isteri, dan dampak hukum. Ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap kasus-kasus tersebut, nusyuz suami hukumnya berdosa (haram) selama sikap nusyuz tersebut dan akibat hukumnya dapat mendatangkan kemudharatan terhadap isteri dan anak, sekaligus mengancam jiwa, kehormatan dan keturunan.²⁴

6. Keenam, Jurnal yang ditulis Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, yang berjudul *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Rumah Tangga)*. Hasil Penelitian penulis menyimpulkan Dalam berbagai kitab fikih dijelaskan bahwa *nusyuz* Isteri itu adalah sikap durhaka atau pembangkangan terhadap perintah suami. Hal ini telah disepakati oleh jumbuh ulama. Menurut jumbuh, bagi Isteri yang *nusyuz* tersebut tidak ada hak menerima nafkah dari suaminya. Adapun penyelewengan suami terhadap isteri, tidak ada penjelasan yang kongkrit dalam kitab-kitab fikih, apakah dapat dikategorikan kepada *nusyuz* atau tidak, Dalam surah an-Nisa' ayat 128 ada tercantum bahwa *nusyuz* itu mungkin saja dilakukan oleh suami. Asy-Syafi'i memberikan penjelasan bahwa maksud dari *nusyuz* suami itu adalah sikap suami yang

²⁴ Dewi Gusminarti, Tesis, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang), (Riau: UIN SUSKA, 2016).

membenci Isterinya. Hal ini juga dikemukakan oleh an-Nawawy, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci Isterinya. Namun akibat *nusyuz* suami itu tidak menggugurkan kewajiban Isteri untuk mentaatinya. Bahkan jika Isteri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka mereka dapat membuat kesepakatan damai dengan membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan hak gilirannya kepada Isteri yang lain. Ini menunjukkan kepada kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih.²⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Peran Adat Gampong. Namun, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti berfokus pada Peran Tokoh Adat Gampong Dalam Mengatasi *Nusyuz* Suami (Studi Penelitian Di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam penelitian. Dengan demikian, ia berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitiannya.²⁶ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah:

²⁵ Khairuddin, Abdul Jalil Salam, "Konsep *Nusyuz* Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Rumah Tangga)", Vol. 4, No. 1 (2021).

²⁶Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

1. Teori Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah Al-Islah atau AsSulh. Term Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.²⁷ Secara etimologi Islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.²⁸ Menurut mazhab Hambali Islah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.

Beberapa ahli fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak (win-win solution). Dalam Islam hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/ kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.

²⁷ E. van Donzel. B. Lewis. dkk (ed). 1990. Encyclopedia of Islam. Leiden: E.J. Brill. Jil. IV, hlm.141

²⁸ Ibnu Hajar. 2008. Nataij Afkar fi takhriji ahaaditsil adzkar, Daar Ibnu Katsir. Vol.7, hlm.23

Adapun paraulama telah bersepakat terkait legalitas Islah dalam Islam dengan alasan dalam Islah terdapat uqud (kontrak-kontrak perjanjian) yang membawa mashlahat dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya Islah disini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing kedua belah pihak dan sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapai tujuan. Penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Banyak faktor yang bisa mendasarkan terjadinya konflik baik dari internal maupun eksternal. Apabila dipetakan adanya enam faktor yang saling kait mengait sertasaling mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dimana keadaan hati sebagai sentral dari semua aspek.

Perubahan perilaku juga dapat mengubah lingkungan. Demikian pula perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Konflik yang muncul bisa karena satu sebab atau beberapa sebab tertentu, atau satu sebab bisa menimbulkan efek penyebab berikutnya. Maka pada tulisan ini, penulis mengelompokkan sebab-sebab terjadinya konflik dari perspektif ayat-ayat al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Konflik keuntungan, kepentingan dan aset materiil,
2. Konflik pemikiran dan ideologi,
3. Konflik suku, ras, agama (sara),
4. Konflik politik dan golongan,
5. Konflik Keluarga,
6. Konflik karena keegoisan dan gangguan kejiwaan.

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan Islah pada masa Rasulullah

dipengaruhi oleh beberapa faktor: Menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili (2003) :

- 1) komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung.
- 2) niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi.
- 3) negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi.
- 4) bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan.
- 5) memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.

Maka dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung. Disamping itu pemilihan *tool and human resource* (mediator/ hakim) yang tepat, sangat berpengaruh terhadap cepat dan adilnya hasil yang tercapai dalam proses penyelesaian.

2. *Nusyuz* Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya

terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.²⁹

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari yaitu firman Allah SWT ”*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*”, maksud ayat tersebut adalah istri khawatir akan *nusyuz* dari suaminya. Firman Allah SWT ”*Atau bersikap tidak acuh*”, artinya berpaling dengan muka atau membawa pemberian yang pernah ia berikan kepadanya.³⁰

Di dalam kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan *nusyuzan* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan *I’radhan* (memalingkan muka darinya)³¹

3. *Tuha peut*

Adapun pengertian *Tuha peut* atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh merupakan dewan empat yang anggotanya baik masing-masing maupun bersama-sama

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

³⁰ Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin- Nisa (Tafsir Qur’an Wanita)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 111

³¹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti; penerjemah Bahrn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 420

mengambil tanggung jawab tugas pemerintahan umum yang mendampingi seorang *ulee balang* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.³²

Tugas dan kewajiban *Tuha peut* adalah membahas dan menyetujui anggaran pendapat belanja *gampong*, membahas dan menyetujui qanun *gampong*, mengawasi pelaksanaan pemerintah *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan *gampong*, merumuskan kebijakan atau nama lain bersama *Keuchik*, memberi nasehat pendapat kepada *Keuchik* baik diminta ataupun tidak diminta, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku Adat.³³ Adapun yang dimaksud *Tuha peut* dalam penelitian ini adalah bagian dari Aparatur *Gampong* yang ikut menyelesaikan masalah *nusyuz* suami.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah- langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data yang terpenuhi dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dikaji tersusun dengan sistematis. Berikut ini adalah langkah- langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini penulis memakai pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan

³² [Http:// Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033](http://Maa.Aceh.Prov.Go.Id?P=1033) Diakses Sabtu Tanggal 27 juni 2023 Pukul 13:02

³³ *Kumpulan Qanun-Qanun Tentang Syariat Islam*, Diperbanyak Oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012, hlm. 583.

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau kenyataan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti mencoba meneliti tentang praktik sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur kemudian mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan dan konsep-konsep hukum yang berlaku.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan fakta dan realita yang terjadi dilapangan dan fokus pada pengamatan yang mendalam oleh karenanya penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta dan realita mengenai suatu peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini memaparkan fakta yang terjadi di lapangan tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat mengenai objek sewa menyewa dan penetapan ujarah.

3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁴ Data primer data yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan dengan menwawancarai langsung narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa baik pihak penyewa maupun pemilik barang sewa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literasi bacaan yang memiliki relevansi dengan kesesuaian kajian peneliti seperti kitab-kitab fiqih, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.³⁵

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

³⁴ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

³⁵ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. wawancara yang akan di gunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, proses wawancara di lakukan sebagaimana percakapan anantara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. adapun informasi yang di wawancarai yaitu dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, mengenai pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Berhubung kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya luas dan tidak mungkin untuk di data keseluruhan, maka peneliti hanya meneliti 3 gampong yaitu: Gampong Lhok Rameuan, Gampong Blang Muling, Gampong Suak Bili dengan alasan gampong tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi kriteria kasus permasalahan yang di butuhkan. Responden yang di wawancarai yaitu:

1. *Kechik* 3 (tiga) Orang Yaitu: *Kechik* Lhok Rameuan, *Kechik* Blang Muling, Dan *Kechik* Suak Bili.
2. *Tuha peut* 4 (empat) orang 1 (dua) orang dari *Tuha peut* Gampong Lhk Rameuan, 1 (satu) Orang Dari Gampong Blang Muling dan 1 (satu) orang dari gampong Suak Bili.
3. Imum Gampong 1 orang yaitu: Imum Gampong Lhok Rameuan.
4. Tokoh Masyarakat gampong 1 orang dari Gampong Lhok Rameuan.
5. Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue

6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.³⁶

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam Tesis ini.

³⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30.

5. Objektivitas dan Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.³⁷

7. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

H. Sistematika Pembahasan

³⁷ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari tesis yang akan disusun, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai kajian teoritis terdiri dari Definisi *Nusyuz*, definisi *tuha peut*, dasar hukum *nusyuz* dan *tuha peut*, pengertian *hakam*, dasar hukum *hakam*, kewenangan dan peran *hakam*, syarat *hakam*, tujuan dibentuk *hakam*.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan Gambaran Umum Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, upaya dari tokoh adat terhadap penyelesaian kasus *nusyuz* Suami Terhadap Isteri di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dan efektifitas pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Bab keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.

BAB II

TEORI NUSYUZ SUAMI DAN POLA PENYELESAIAN

A. *Nusyuz*

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Nusyuz* Suami

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Manzur dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.³⁸

Para ulama memberi berbagai definisi tentang *nusyuz*. Menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah Isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun, berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan Hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku dikalangan Isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau Isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1353-1354

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka.³⁹

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap Isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Isterinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli Isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental Isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan Isteri.⁴⁰

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari yaitu firman Allah SWT ”*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz*”, maksud ayat tersebut adalah Isteri khawatir akan *nusyuz* dari suaminya. Firman Allah SWT ”*Atau bersikap tidak acuh*”, artinya berpaling dengan muka atau membawa pemberian yang pernah ia berikan kepadanya.⁴¹

Di dalam kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan *nusyuzan* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau

³⁹ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke. 1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2007), hlm. 1-2

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

⁴¹ Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin- Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 111

karena matanya telah terpicat oleh wanita yang lebih cantik dari Isterinya. Sedangkan *I'radhan* (memalingkan muka darinya) ⁴²

Nusyuz pihak suami terhadap Isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap Isteri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan Isterinya. Selain istilah *nusyuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi Isterinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi Isteri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada Isterinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*.⁴³ Sedangkan Nahas memberikan perbedaan arti *nusyuz* dan *i'radh*. Ia menterjemahkan *nusyuz* dengan menjauhkan dirinya dan *i'radh* dengan tidak mencampurinya.⁴⁴

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.⁴⁵

Nusyuz adalah durhaka. Jadi, *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada Isteri, tidak menggaulinya dengan baik,

⁴² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti; penerjemah Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 420

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1, hlm. 1355

⁴⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), hlm. 316

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1354

tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada sitri.⁴⁶

a. Dasar Hukum *Nusyuz* Suami

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari Isteri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak Isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4:128⁴⁷

أَنْ آوَىٰ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ وَلَا تُشْوِرَ بَعْلَهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةً وَإِنْ
سِنُوْا تُحِ وَانْ الشُّحُّ الْاَنْفُسِ ضِرَّتْ وَاَوْحِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحًا
يُرَا حَب تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللهُ فَانَّ وَتَتَّقُوا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh suami Isteri. Apabila Isteri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya atau

⁴⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 210

kurang perhatian kepadanya atau mengacuhkannya.⁴⁸

Hal ini juga seperti yang tertera dalam hadits Rasulullah SAW :

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أخذنا عليه؟، قال: «أن تُطعمَها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه، ولا تُقبَّح، ولا تهجُر إلا في البيت

Artinya: *Dari Hakīm bin Mu'āwiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah." (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).*⁴⁹

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa 4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu*

⁴⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 316

⁴⁹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, (Qahirah: Darul Hadits, 2003), hadits ke-955, hlm. 175

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dan didukung pula dengan hadits Rasulullah SAW :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب: «أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا ثم قسم».

قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya: Dari Anas bin Malik -radīyallāhu 'anhu- ia berkata, "Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi seorang gadis, hendaklah ia menetap bersama istrinya itu tujuh hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain). Jika dia menikahi wanita janda, hendaklah ia menetap bersamanya tiga hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain)." Abu Qilābah berkata, "Jika aku mau, aku pasti mengatakan bahwa Anas menyandarkan hadis ini kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." ⁵⁰

Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak adil ketika melayani Istri-Isterinya seperti di dalam hadits yang telah dinyatakan sebelum ini yaitu Allah SWT akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap Istri-Isterinya pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang senget sebelah. Selain itu tindakan tidak memberi nafkah kepada Istri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyuz*. Memberi nafkah kepada Istri merupakan kewajiban bagi setiap suami sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq 65:7

⁵⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Shahih bin Ali Bassam, *Taisirul-allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jeddah: Maktabah As-Sawadi Lit-Tauzi', 1992), hadits ke 307

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Berkata dan berlaku kasar kepada Isteri seperti menghardik, menghina dan memukul tanpa sebab sedangkan Isteri taat dan tidak durhaka kepada suaminya juga dianggap sebagai *nusyuz*.

Berdasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan Sunnah diatas maka jelaslah menunjukkan *nusyuz* tidak hanya berkemungkinan berlaku kepada Isteri saja tetapi suami juga dapat dikategorikan *nusyuz*.

2. Kriteria *Nusyuz* Suami

Kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut :

1. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan Isteri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap Isterinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4: 128
2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi

nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.⁵¹ Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 : 7. Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk Isteri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.⁵²

3. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap Isteri. Hal ini sebagaimana nabi Rasulullah SAW bersabda :

عن حَيْثَمَةَ، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه فَهْرَمَانٌ له فَدَخَلَ، فقال: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قال: لا، قال: فَأَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ»

Artinya : *Khaisamah berkata, Kami sedang duduk bersama Abdullah bin 'Amr, tiba-tiba bendaharannya datang lalu masuk menemuinya, maka Abdullah bin 'Amr berkata, "Apakah engkau sudah memberikan budak-budak makanan mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Abdullah bin 'Amr berkata, "Pergilah dan berikan mereka." Dia lalu meriwayatkan, Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya." (Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya)⁵³*

4. Nusyuz sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan

⁵¹ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.156-159

⁵² Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 33

⁵³ Abi Zakariyah Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dasyiqiy, *Riyadhus Sholihin*, (Bairut: Darul Fikr, 1994), hadits ke-6, hlm. 155

Isteri.⁵⁴ Perlakuan kasar kepada Isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan Isteri misalnya mencari kesalahan Isteri, mengkhianati kesanggupan janji-janji kepada Isteri dan lain- lain.⁵⁵

5. Sikap tidak adil suami kepada para Isterinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang berIsteri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada Isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan samadalam hal-hal yang bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat *bathin*, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan *dhahir*.⁵⁶ Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs. An-Nisa 4 : 129 dan sabda nabi Muhammad SAW Artinya : *Dari Abu Hurairah sesungguhnya nabi SAW telah bersabda : Barang siapa ada baginya dua Isteri, lalu ia condong kepada salah seorang, maka akan datang padanya hari kiamat dalam keadaan sebelah dari barangnya miring atau senget. (Riwayat Ahmad dan Imam yang empat dan sanadnya sahih)*
6. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli Isterinya dengan cara yang buruk seperti tidak memberikan kebutuhan seksual Isteri dan menyenggamai Isteri pada waktu haid⁵⁷
7. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi Isterinya tersebut sebagaimana

⁵⁴ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, hlm. 152

⁵⁵ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 75-77

⁵⁶ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 102-103

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, hlm. 193

diatur di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4 : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Seorang suami yang tidak melunasi mahar Isterinya yang masih dihutangnya berarti telah menipu Isterinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada Isteri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap Isterinya.⁵⁸

8. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan Isteri. Di dalam Qs. An-Nisa 4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami- isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Ayat diatas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada Isterinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak Isteri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya

⁵⁸ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, 17-20

orang yang melakukan perampasan. Merampas harta orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.⁵⁹

9. Mengusir Isteri keluar dari rumah artinya melarang Isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi Isteri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan Isteri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir Isteri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya.⁶⁰
10. Menuduh Isteri berzina tanpa bukti yang sah.
11. Menceraikan Isteri dengan sewenang-wenang.⁶¹

3. **Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz pada Suami**

Sebab-sebab yang melatarbelakangi *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya didikan agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
2. Karena Isteri lebih dari satu, sedangkan syarat-syaratnya tidak mencukupi.⁶² Dan suami lebih condong kepada salah satu dari Isterinya sehingga mengabaikan Isterinya yang lain.⁶³
3. Pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya wanita idaman lain suami selain Isteri. Suami tertarik kepada perempuan lain sehingga dia lupa kepada Isteri dan keluarganya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 24-28.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 110-111

⁶¹ *Ibid*, hlm. 134

⁶² Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 31

⁶³ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 37

4. Cemburu yang berlebihan. Apabila kecemburuan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami Isteri.
5. Suami adalah seorang yang pemalas yang tidak senang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jika Isteri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga bukan berarti suami bebas secara penuh atas nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
6. Rasa bosan. Hal ini akan timbul dalam sebuah hubungan jika tidak didasarkan atas cinta yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.⁶⁴
7. Karena suami menganggap Isterinya tersebut tidak lagi menarik atau sudah tua atau sakit-sakitan dan tidak dapat memenuhi selera sehingga dia enggan untuk memenuhi kebutuhan Isterinya.⁶⁵
8. Tidak tertarik lagi kepada Isterinya karena Isterinya kurang memperhatikan perawatan fisik. Kesal atas perlakuan Isteri yang dirasakan tidak menyenangkan dirinya.⁶⁶
9. Karena pengaruh kebiasaannya yang buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga misalnya kebiasaan main judi, minum-minuman keras dan melakukan akhlak buruk lainnya.⁶⁷

4. **Kaidah Penyelesaian Nusyuz Suami**

Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang Isteri dalam menangani *nusyuz* suami. Sekiranya *nusyuz* berlaku di pihak suami, tindakan yang dilakukan oleh Isteri seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an ialah dengan menasehati

⁶⁴ Mufidah, C.H., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 195-201.

⁶⁵ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 106

⁶⁶ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 29

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 79

kemudian diikuti dengan perdamaian dan memperbaiki diri dari pihak Isteri jika ada sikap Isteri yang tidak disukai suami atau dengan mengurangi hak-hak daripada Isteri. Kaedah yang ketiga adalah membuat pengaduan kepada hakim atau menggugat cerai. Sekiranya ketiga kaidah ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Kaedah pertama : nasehat

Suami Isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap Isteri dan keluarganya.⁶⁸

Allah SWT telah mensifatkan suami itu sebagai pemimpin bagi Isteri dan keluarga, bukan berarti Isteri tidak ada hak untuk menegur suami yang *nusyuz*. Mereka perlu menjalankan tugas mereka sebagai Isteri untuk menasehati suami agar kembali ke jalan yang benar. Semoga dengan nasehat akan menyadarkan suami untuk dapat kembali melaksanakan tanggung jawab mereka.

Kaedah kedua : perdamaian

Jika seorang Isteri ...merasa suaminya kurang memerhatikannya karena beberapa hal seperti karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi Isterinya. Maka apabila pihak Isteri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaannya daripada keluarga, lebih baik kalau Isteri mengadakan perdamaian dengan suaminya.⁶⁹

Perdamaian yang dimaksud adalah Isteri yang mengurangi

⁶⁸ Norzulaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 22-23

⁶⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 316

hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suami seperti mengurangi kadar mahar yang tertanggung, nafkah atau hak-hak persamaan (bagi yang berpoligami). Tindakan Isteri seperti ini bertujuan mengembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu kaedah untuk menghadapi *nusyuz* di pihak suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:128

أَنْ أَعْلَيْهِمْ جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا وَلَا نُشُورًا بِعَلَّهَا مِنْ حَافَتِ امْرَأَةٍ وَإِنْ سِنُورًا شَحَّ وَإِنْ الشُّحُّ الْأَنْفُسُ ضَرَّتِ ۖ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحًا يِرًّا حَبَّ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari firman Allah "Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya", Allah mengatakan kepada mereka berdua, "Tidak mengapa" maksudnya adalah Isteri yang khawatir suaminya *nusyuz* atau berpaling darinya maka tidak mengapa jika ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali perkawinan antara keduanya tetap berlanjut.⁷⁰ Firman Allah SWT "Jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan Isterimu) dan

⁷⁰ Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin- Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, hlm. 111

memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh”, artinya jika kalian telah berbuat baik terhadap Isteri kalian dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah ia dengan baik dan bertakwalah kepada Allah atas tindakan zalim mereka.⁷¹

Menurut ayat terakhir jika terjadi satu peristiwa antara suami Isteri yaitu setelah Isteri memerhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami kekurangan belanja. Maka baiknya kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara yang baik bukan merajuk kepada suaminya supaya gilirannya sebagai Isteri diserahkan saja kepada madunya.⁷² Hal ini terlihat seperti hadits yang berikut ini :

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ,
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah hibahkan hari gilirannya kepada Aisyah maka nabi SAW menggilir bagi Aisyah harinya dan hari Saudah (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).*⁷³

Sa'id Ibnu Manshur juga meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah Isteri Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya entah karena sudah tua atau lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka Isterinya itu berkata "Jangan kau cerai

⁷¹ Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin- Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, hlm. 113

⁷² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 316

⁷³ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, hadits ke-994, hlm. 181

aku, aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan padaku.” Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata : ”firman Allah dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ” turun pada seorang lelaki yang punya

seorang Isteri yang telah melahirkan beberapa anak untuknya, kemudian ia ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan yang lain. Isterinya memohon kepadanya agar dia tetap dijadikan Isterinya walaupun tidak mendapat giliran.”⁷⁴

Selain hadits tentang Saudah dan seorang Isteri yang habis melahirkan ada juga hadits dari Ibnu Jarir dari Sa’id bin Jubair berkata ketika turun ayat ”*Jika seorang Isteri takut suaminya nusyuz atau bersikap tak acuh*”, kemudian datanglah seorang wanita kepada suaminya dan ia berkata ’Saya ingin mendapat pembagian nafkah darimu’, sebelum itu ia telah ditinggalkan tetapi tanpa diceraikan dan tidak pula didatanginya.⁷⁵

Imam Nawawi juga menyatakan apabila telah jelas tanda-tanda *nusyuz* pada suami disebabkan umur Isteri telah lanjut ataupun dalam keadaan sakit dan pada waktu itu Isteri berpendapat dengan mengurangi hak-haknya seperti mengurangi nafkahnya, hak kesamarataan dan seumpamanya dapat menjernihkan hubungan mereka semula, maka itu dibenarkan.⁷⁶ Maka tidak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan merelakan haknya itu adalah dalam hal bergilir dan pemberian nafkah demi mempertahankan keutuhan keluarga karena hal itu lebih baik daripada perceraian dan perpisahan.

⁷⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 204-205

⁷⁵ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti; penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, hlm. 421

⁷⁶ Norzulaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 23-24

Hal ini juga didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) "Hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak". dan (2) "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang".

Kaedah ketiga : membuat pengaduan kepada hakim

Sekiranya semua kaedah yang telah disebutkan diatas tadi tidak dapat mengubah sikap suami, maka Isteri hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini karena jika ia dibiarkan berlarut berkemungkinan akan memburukkan lagi keadaan yang sudah ada.

Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa Isteri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap *nusyuz* sekalipun kesemua kaedah yang telah disebutkan diatas telah digunakan. Ini karena jika dibiarkan keadaan akan bertambah buruk. Sebaiknya Isteri hendaklah mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti ke konsultan hukum atau mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Seterusnya pengadilan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan *nusyuz* suami.⁷⁷

5. Akibat *Nusyuz* Suami

Di dalam melanggengkan hubungan suami dan Isteri diperlukan adanya kesepahaman dan kesetaraan dalam menjalankan roda rumah tangga melalui rambu-rambu "hak dan kewajiban suami Isteri", tanpa harus ada yang menjadi

⁷⁷ Norzulaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 24-25

superioritas di satu sisi tetapi muncul subordinasi di pihak lain.⁷⁸ Maka ketika suami melalaikan kewajibannya dan Isterinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Qs. An- Nisa 4:128 menganjurkan perdamaian dimana Isteri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Namun jika jalan perdamaian tidak berhasil maka dapat diambil jalan cerai baik itu cerai talak yang akan dilakukan suami atau cerai gugat yang dilakukan Isteri.⁷⁹

Berikut ini adalah akibat dari nusyuz suami :

1. Terlantarnya Isteri dan anak
2. Retaknya hubungan suami Isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena Isteri selalu merasa tertekan.
3. Isteri dapat mengajukan gugatan cerai⁸⁰

Ketika suami *nusyuz* dan akibatnya Isteri meminta cerai maka terjadilah *khulu'*. Syarat sah terjadinya *khulu'* adalah adanya sesuatu yang diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk diberikan yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak. Akan tetapi seorang suami tidak boleh memberikan suatu tekanan kepada Isteri.⁸¹

4. Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi

⁷⁸ Anik Farida dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hlm. 18

⁷⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, hlm. 211

⁸⁰ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, hlm. 39

⁸¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, hlm. 697

Haram hukumnya menyakiti Isteri supaya dia minta *khulu'*. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak-hak Isterinya dengan cara menyakiti hatinya supaya nantinya Isteri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan *khulu'*. Suami yang melakukan hal demikian akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana didalam firman-Nya Qs. An-Nisa 4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menurut kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan *khulu'* kecuali jika terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak Isteri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidya* (tebusan). *Khulu'* tidak disyari'atkan kecuali dalam kondisi seperti ini sehingga tidak diperbolehkan melakukan *khulu'*. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim, Atha', Al-Hasan dan jumhur ulama. Imam Malik dan Al-Auza'i mengatakan Seandainya suami mengambil.

B. *Tuha Peut*

1. Definisi *Tuha Peut*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, *Tuha peut* adalah “suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong.”⁸² Kemudian dalam sisi lain, sesuai dengan maksud isi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa “*Tuha peut* adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong”.⁸³

Jika kita merujuk pada Qanun No.8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *Tuha peut* pasal 34 dikatakan bahwa *Tuha peut Gampong* sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.⁸⁴

Tuha peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka sering sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *Tuha peut* dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.⁸⁵

⁸² Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2000.

⁸³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸⁴ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181

⁸⁵ *Ibid.*

Tuha peut merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya: *putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya*, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.⁸⁶

Dengan pengertian *Tuha peut* yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha peut* merupakan suatu badan kelengkapan gampong yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dan juga *Tuha peut* ini sebagai penasehat keuchik, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

2. Tugas dan Fungsi *Tuha peut*

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.⁸⁷

Tuha peut yang merupakan lembaga kelengkapan

⁸⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Dararussalam : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 9

⁸⁷ Sri Maulizar, *Tuha peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014*, *Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Diakses 28 September 2023, hlm. 88

gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. *Tuha peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.⁸⁸

Tuha peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Setelah *tuha peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 yaitu:⁸⁹

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memulihkan kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan *keuchik* terhadap *reusamgampong*.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Penetapan Belanja *Gampong*. Sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.

⁸⁸ Sri Maulizar, *Tuha peut dalam Pemerintahan Gampong...*, hlm. 84

⁸⁹ Andri Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampomg", *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL.10, No.3, September (2010), hlm. 309

- e. Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengurusan terhadap pelaksanaan *Reusam Gampong*. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan *Gampong*.⁹⁰

Tugas *Tuha peut* adalah sebagai berikut: a). Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; b) Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; c) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong; d) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong; e) Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik; f). Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta; g) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁹¹

Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas *tuha peut* adalah sebagai penasehat keuchik, pemikir, penyumbang, mengingatkan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Tanggung jawab pemimpin adat, dalam hal ini Keuchik dan *Tuha peut* sebagai pelaksanaan peradilan tingkat gampong, terdiri dari beberapa macam diantaranya: (a) Melaksanakan proses peradilan adat, (b) Memuntuskan dengan adil, (c) Melindungi para pihak yang bersengketa,

⁹⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181

⁹¹Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi NanggroeAceh Dararussalam:Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 17.

(d) Mencatat proses dan putusan peradilan, (e) Mengarsip perkara.⁹²

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan Adat Istiadat menyebutkan ada 18 perkara yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi *Tuha peut* dalam penanganannya.⁹³

- a. Perselisihan dalam rumah tangga, khusus yang tidak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU-PKDRT).
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*; yaitu sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya kesepakatan tentang pembagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang status penerima waris.
- c. Perselisihan antar warga yaitu perselisihan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya.
- d. Khalwat atau mesum; adalah perbuatan bersembunyi-sembunyi antara seseorang dengan orang lainnya yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya yang menjerus ke perbuatan zina. Tidak termasuk kasus zina atau perkosaan atau pencabulan atau percobaan perkosaan.⁹⁴
- e. Perselisihan tentang hak milik; yaitu perselisihan yang diakibatkan oleh adanya klaim sepihak atau perebutan terhadap kepemilikan suatu harta benda.
- f. Pencurian dalam keluarga; adalah adanya pemindahan hak pengelolaan dan atau pemindahan kepemilikan harta benda

⁹² Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁹³ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga SuarGalang Keadilan, 2013), hlm. 64

⁹⁴ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat...*, hlm. 65

secara tidak sepihak oleh anggota keluarga.

- g. Perselisihan atas harta sehareukat; adalah perselisihan atas pembagian atau objek harta benda yang dipunyai bersama oleh pasangan suami Isteri.
- h. Pencurian ringan; adalah pengambilan untuk menggunakan atau menjual harta benda oarang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- i. Pencurian ternak pemeliharaan yaitu mengambil untuk dipergunakan sendiri atau untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual kepada pihak lain ternak pemeliharaan orang lain sepengetahuan sipemilik..
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dalam hutan; yaitu melanggar ketentuan adat tentang tatacara pengelola ternak, standar pemeliharaan ternak, tatacara pertanian dan pengelolaan hutan yang menjadi kesepakatan atau kebiasaan atau aturan dalam suatu gampong,
- k. Persengketaan di laut, yaitu persengketaan akibat memperebutkan lokasi penjualan atau terjadinya persengketaan akibat tindakan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang dipasar atau perselisihan tentang harga jual beli di pasar.⁹⁵
- l. Penganiayaan ringan; yaitu membuat seseorang atau beberapa orang menderita luka fisik baik yang tidak mengeluarkan darah maupun yang mengeluarkan darah namun akibat yang ditimbulkan tidak sampai membuat seseorang atau beberapa orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
- m. Pembakaran hutan (skala kecil yang merugikan komunitas adat); yaitu secara sengaja ataupun tidak menyebabkan

⁹⁵ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat...*, hlm. 66

kerusakan hutan yang berfungsi bagi kehidupan masyarakat adat.

- n. Pelecehan, fitrah, hasut dan pencemaran nama baik; yaitu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menghina atau merendahkan, atau membuat malu atau sengaja menyebarkan orang lain ke orang lain tentang aib orang lain, atau menyebarkan kebohongan atau menuduh secara sepihak seseorang sudah melakukan perbuatan tercela, atau membuat orang lain agar ikut mencela, atau mempermalukan orang lain yang dijadikan sasaran pelecehan, fitrah atau pencemaran nama baik.⁹⁶
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan); sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan dampak yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang besar bagi wargamasyarakat lain.
- p. Ancam mengancam, (tergantung dari jenis ancaman); misalnya perbuatan mengancam seseorang atau sekelompok orang dengan cara menakut-nakuti atau membuat orang lain terintimidasi dengan tujuan agar orang yang diancamnya dapat memenuhi kemauan pihak yang mengancam.
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat yaitu perselisihan yang bukan masuk dalam keluarga.⁹⁷

⁹⁶ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat...*, hlm. 67

⁹⁷ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat* hlm. 67

3. Peran *Tuha peut* Dalam Pemerintahan Gampong

Istilah "peranan" memang dipinjam dari seni sandiwara; tetapi berbeda dengan sandiwara, si pemain tidak hanya memainkan satu peran saja, melainkan beberapa peran sekaligus atau berganti-ganti. Dalam antropologi dan ilmu-ilmu sosial lain "peranan" mendapat arti yang lebih khusus, yaitu peran khas yang dipentaskan atau dilaksanakan seseorang apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Karena itu peran yang dibawakan seseorang dapat berganti-ganti, dan jarak antara peran satu dengan peran yang lainnya kadang-kadang dapat berjarak sangat dekat, sehingga tampaknya seakan-akan terjadi pada saat yang bersamaan. Dengan demikian seseorang dapat menjalankan beberapa peran sosial pada saat yang sama sekaligus.⁹⁸

Di dalam gampong terdapat pula istilah *Tuha peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat Gampong *Tuha peut* jaga mengawasi kegiatan pemerintahan gampong dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha peut* biasanya merangkap masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan Keuchik dan *Tuha peut* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.⁹⁹

⁹⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm. 137

⁹⁹ Sri Maulizar, *Tuha peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawen Tahunn 2008-2014*, *Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015, hlm. 89.

Tuha peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong *Tuha peut* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, ada adapun tugas *Tuha peut* tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

- a. Meningkatkan proses pemilihan Keuchik melalui pembentukan panitia pemilihan;
- b. Mengusungkan pengangkatan atas Keuchik terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian keuchik karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai keuchik kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong.
- f. Bersama dengan keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam Peraturan Gampong.
- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan gampong lain dan ataudengan pihak ketiga;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan gampong.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong,

¹⁰⁰ Andri Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10, No.3, September(2010), hlm. 309-310.

- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.

Pimpinan dan anggota *Tuha peut* Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan Gampong. Hal ini karena kedudukan *Tuha peut* sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong, selain itu *Tuha peut* dan Pemerintahan Gampong mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha peut* dibentuk Sekretariat *Tuha peut* Gampong. Ekretariat *Tuha peut* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.¹⁰¹

Secara konsep tugas dan Peran *Tuha peut* dalam sebuah gampong adalah memecahan masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-undang kepolosian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran *Tuha peut* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya.

Pasal kesebelas menyebutkan ”Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) peran *Tuha peut* Dalam sebuah

¹⁰¹ Andri Kurniawan, “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut...*”, hlm. 210

gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.¹⁰²

Bila ada sengketa dalam masyarakat, maka para pihak yang bersengketa, harus melaporkan kepada tuha Gampong (*Keuchik, Tengku Imum, Tuha peut, dann kepala dusun dalam gampongnya*). Tuha Gampong wajib melakukan tindakan pengamanan dan selanjutnya segera melakukan proses penyelidikan dan membawa permasalahan tersebut pada forum Adat Musapat di Meunasah. Proses penyelesaian melalui musyawarah adat, untuk mendapatkan suatu perdamaian yang tulus dan ikhlas antara kedua belah, sehingga terwujud suatu kerukunan yang aman dan tentram penuh persaudaraan.¹⁰³

Suatu gampong akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan digampong biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, di mana anak-anak dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur'an. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab *Tuha peut* Gampong mengontrol agar semua anggota masyarakat ada pendidikan dan ada kegiatan. *Keuchik* dan *Tuha peut* gampong lainnya dapat menegur bila ada anak-anak dan remaja tidak ikut pengajian ataupun pendidikan. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya mereka harus belajar pengajian, sekolah atau pendidikan.¹⁰⁴

¹⁰² Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga SuarGalang Keadilan, 2013), hlm. 67-68.

¹⁰³ Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Dararussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 29.

¹⁰⁴ Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat...*, hlm. 11

C. Penyelesaian Kasus Menurut Qanun Hukum Adat

1. Dasar Hukum dan Penyelesaian Kasus Secara Hukum Adat

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 60 ayat (1) yaitu Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Selain yang telah disebutkan di atas, dasar hukum penyelesaian sengketa secara adat telah diatur juga dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Kedua Qanun ini sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penyelesaian sengketa khususnya di Provinsi Aceh. Kedua Qanun ini menjelaskan bahwa dalam setiap penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat keuchik berfungsi sebagai hakim perdamaian dan begitu juga mukim sebagai pimpinan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Secara tradisional seorang kepala desa sekaligus juga sebagai pemangku adat dan perangkat adat. Perannya sebagai hakim perdamaian, ia sebagai kepala rakyat yang bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala

desa sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat.¹⁰⁵

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa yang menjadi majelis penyelesaian sengketa di tingkat gampong adalah Keuchik, Imuem Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, dan Ulama, Cendekiawan atau tokoh adat lainnya. Sedangkan penyelesaian secara adat di tingkat mukim dilaksanakan oleh Imuem Mukim, Imuem Chik, Tuha Peut, Sekretaris Mukim dan Ulama, Cendekiawan, dan tokoh adat lainnya. Selain apa yang telah dijelaskan, dalam Qanun tersebut juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan agar diselesaikan secara adat, baik di tingkat gampong maupun di tingkat mukim.

2. Penyelesaian Kasus Menurut Hukum Adat Secara Umum

Ter Haar memberikan pengertian tentang hukum adat yang sesuai dengan ajarannya yaitu *Beslissingen Leer* yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*), serta pengaruh (*invloed*) dan yang dalam pelaksanaannya berlalu dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁰⁶

Menurut Bushar Muhammad hukum adat adalah hukum yang mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam mencapai kedamaian serta ketenangan yang tidak merugikan pihak

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta: Rajawali), 1986, hlm. 40.

¹⁰⁶ Ter Haar, *Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999), hlm. 233.

lain.¹⁰⁷ Bushar Muhammad menggambarkan bahwa hukum adat mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum positif yang tertulis. Bahwa anggota masyarakat dapat menikmati kehidupan di dalam kelompoknya yang aman dan sejahtera.

Kelebihan dari penyelesaian sengketa secara adat hal yang dibutuhkan lebih singkat, prosesnya tidak berbelit-belit, menguntungkan para pihak yang bersengketa, tidak membutuhkan biaya banyak yang relatif tinggi, hanya ganti rugi sengketa saja. Ganti rugi pun tidak untuk semua sengketa, tergantung dari sengketa apa dilakukan. Selain itu tercapai tujuan hukum yaitu terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Alternatif Penyelesaian Kasus di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa bisa melalui dua cara yaitu melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan melalui lembaga non pengadilan (non litigasi).

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi ada 4 cara yaitu:

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Arbitrase dan
4. Musyawarah

Menurut Rafl Dahrendorf bentuk-bentuk penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk konsiliasi (*consiliation*). Dalam bentuk ini konflik diselesaikan melalui parlemen. Kedua belah pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan.

¹⁰⁷ Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: (PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, tt), hlm. 25

2. Bentuk mediasi (*mediation*) yaitu kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang memberi bantuan harus bersifat netral dan tidak memihak (*independen*).
3. Bentuk arbitrase artinya kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar bagi konflik. Yang berperan untuk menyelesaikan konflik adalah arbitrator.
4. Bentuk negosiasi adalah suatu cara atau upaya penyelesaian konflik oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak yang berkonflik berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Cara musyawarah ini biasanya akan ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak yang berkonflik, sebelum para pihak menempuh cara-cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase serta peradilan.¹⁰⁸

Di luar itu semua, tata cara penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan di atas, penyelesaian sengketa yang sering dijumpai dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya dikenal dengan penyelesaian sengketa menurut hukum adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga adat.

4. Prosedur Penyelesaian Kasus menurut Hukum Adat pada Tingkat Mukim

Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara adat merupakan penyelesaian yang dianggap baik karena di dalamnya mengandung unsur-unsur musyawarah untuk tercapai

¹⁰⁸ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 2.

kata sepakat. Di samping itu merupakan penyelesaian yang cepat dan tepat, karena di dalamnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, di sini hanya mencari perdamaian antara para pihak.

Sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yaitu pada Pasal 13 ayat (3) dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong, kemudian pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat meliputi penyelesaian sengketa secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat Mukim, dan penyelesaian secara adat Laot.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, *Majalah Jemala*, (Nomor XVI Desember, 2005), hlm. 17.

BAB III

POLA PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ SUAMI* TERHADAP ISTERI OLEH *TUHA PEUT*

A. Profil Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 km dari ibu kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam.

Kabupaten Nagan raya didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.¹¹⁰

Di awal pembentukannya Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan yang dimana salah satunya adalah Kecamatan Suka Makmue, sehingga wilayah adminitrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 222 desa dan 30 mukim.

Adapun batas-batas Adminitrasi Kabupaten Nagan Raya :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat
2. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Barat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh

¹¹⁰ Jamaluddin, dkk. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Bukit Indah Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 1

Barat Daya dan Samudra Indonesia

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luwes serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Suka Makmue adalah salah satu Kecamatan di Nagan Raya dan juga Ibu Kota dari Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Suka Makmue memiliki luas 51,56 km yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Suka Makmue adalah sebagai petani sawit, petani sawah namun hanya sebagian kecil yang bekerja di instansi pemerintahan.

Adapun batas-batas Kecamatan Suka Makmue :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya serta Kecamatan Beutong.

Tabel 1. Nama Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Lueng Baro	1.653	788	865
2	Alue Kambuek	513	252	261
3	Kuta Padang	536	265	271
4	Suak Bili	1.130	563	567

5	Macah	389	187	202
6	Seumambek	186	94	92
7	Cot Kuta	917	444	473
8	Blang Sapek	826	411	415
9	Cot Peuradi	648	327	321
10	Kabu Blang Sapek	588	278	310
11	Lhok Rameuan	351	165	186
12	Blang Mulieng	362	184	178
13	Krak Tampai	538	267	271
14	Meureubo	382	185	197
15	Kuta Baro BM	198	101	97
16	Alue Peusaja	248	124	124
17	Alue Gajah	125	62	63
18	Kampong Teungoh	427	209	218
19	Lhok Beutong	131	63	68
Jumlah		10.148	4.969	5.179

Sumber Data: Kantor Camat Suka Makmue.¹¹¹

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Suka Makmue terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 9.448 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.746 penduduk dan perempuan sebanyak 4.702 penduduk.

¹¹¹ Data Kantor Camat Suka Makmue

B. Upaya Dari Tokoh Adat Terhadap Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Isteri

Upaya tokoh adat gampong dalam mengatasi *nusyuz* dalam keluarga menjadi solusi alternatif bagi pasangan suami Isteri yang ingin bercerai, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Allah Swt berfirman:¹¹²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَأَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang bahwasanya jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan dan persengketaan antara pasangan suami Isteri, maka kirimkan lah seorang *hakam* dari pihak keluarganya masing-masing untuk mendamaikan. Jika kedua *hakam* tersebut bermaksud untuk mendamaikan maka allah akan memberikan taufik kepadanya.

Hakam berperan sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara suami Isteri, dimana sebagai *hakam* haruslah mempunyai kebijakan atau solusi yang di tawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam rumah tangga mereka, *hakam* harus memahami kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan dan indenpendesi dan harus menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai *hakam* tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat seorang *hakam* memerlukan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap produktif yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai *hakam*.

¹¹² Q.S An-Nisa Ayat 35.

Apabila setiap kampung yang kedudukan juru damainya semakin bijak dalam menangani kasus perselisihan, maka masyarakat semakin percaya bahwa tokoh adat ini mampu untuk mengatasi persolan-persolan yang terjadi dalam rumah tangga.¹¹³

Berdasarkan hasil observasi di gampong Lhok Rameuan setiap masyarakat yang terjadi perselisihan umumnya mereka memilih tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat dan segenap aparatur desa atau orang yang di anggap mampu memberikan solusi sebagai *hakam* dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena masyarakat mempercayai bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap aparatur desa memiliki pengetahuan dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak suami Isteri tersebut.¹¹⁴

Pemahaman masyarakat terhadap peran tokoh adat sebagai *hakam* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga, terutama dalam pereselisihan sehingga dapat menimbulkan perceraian, suami Isteri mayoritasnya menjadikan orang yang dianggap mampu untuk memberikan solusi yang baik seperti pak keuchik, tengku imum, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya sebagai *hakam* atau umumnya mereka memiliki ilmu pengetahuan terhadap nilai-nilai agama. Maka dari itu kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta tokoh adat sebagai sebagai juru damai yang mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan nasehat serta memutuskan hukum yang baik agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.¹¹⁵

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Alaidin Yusuf Ketua *Tuha Peut*, Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili.

¹¹⁴ Observasi, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Adi Burhandi Tokoh Masyarakat, Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan.

Maka dari itu peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* yaitu untuk bisa mengatasi perkara-perkara yang terjadi dalam gampong, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, terdapat 18 perkara adat yang bisa di atasi secara adat gampong yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berfaraid.
3. Perselisihan antara keluarga.
4. Khalwat meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta sengareukat.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).

18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatas, maka peradilan adat sangat mengedepankan aspek musyawarah dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Peradilan adat sangat menginginkan agar setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam gampong bisa di selesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang diterima secara bersama.

Adapun mekanisme peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* mengatasi perkara perselisihan dalam rumah tangga sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara suami Isteri, dimana sebagai seorang *hakam* harus mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan suatu hukum, karena seorang *hakam* yang bijak yang mampu untuk mengatasi semua perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai *hakam* dalam mengatasi *nusyuz ini* yaitu dengan cara mediasi yang dilakukan kantor geuchik ataupun dirumah suami Isteri tersebut, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami Isteri atau pihak Isteri yang melaporkan masalahnya atau (adanya aduan) sehingga pihak tokoh adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan di kantor geuchik atau balai desa.¹¹⁷

Menurut *Kechik Lhok Rameuan* bapak (Syatari), setiap permasalahan yang terjadi seperti perselisihan atau sengketa dalam masyarakat, pada hakikatnya selalu di upayakan untuk bisa diselesaikan dengan cara musyawarah sebagai hakikat dari proses

¹¹⁶ Pasal 13 Qanun Aceh, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat Nomor 9 Tahun 2008.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Saiful Rizal Ketua *Tuha Peut*, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, di Gampong Blang Muling.

mediasi antara pihak-pihak yang berselisih, apabila pada tahap ini masih belum bisa tercapai kesepakatan antara pihak yang berselisih, maka penyelesaian dapat dimintakan kepada tokoh adat gampong sebagai juru damai dengan melakukan pendekatan kepada para pihak-pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi.¹¹⁸

(Bapak Tantawi) mengatakan bahwa lembaga Adat selalu terlibat dalam masalah apapun. Penyelesaian yang di lakukan melalui beberapa tahap yaitu musyawarah dengan kepala dusun terlebih dahulu di upayakan untuk bisa berdamai, apabila tidak bisa di selesaikan oleh oleh kepala dusun, selanjutnya akan masuk ketahap musyawarah dengan tokoh-tokoh Adat Gampong, dengan melibatkan tengku imum, *tuha peut*, Keuchik, tokoh Adat dan segenap aparatur gampong.¹¹⁹

Menurut *Kechik* Suak Bili bapak (Azhar) di saat ada perselisihan menyangkut dengan persoalan rumah tangga maka terlebih dahulu di upayakan melalui (kepala dusun) yang di tunjuk sebagai *hakam*. Maka tugas kepala dusun adalah mencari tahu dan mengamati perkara dengan mendatangi pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya setelah mendatangi kerumah suami Isteri yang berselisih, biasanya kepala dusun memberikan nasehat.

"Kita hidup dalam rumah tangga terkadang memang selalu ada pertengkaran, namun ketahuilah bahwa itu suatu ujian bagi kita pasangan suami Isteri dalam menjani kehidupan berumah tangga, makan janganlah bertengkar kasian anak-anak, kasian orang tua malu dengan tetangga, setiap rumah tangga pasti ada cobaan yang di berikan oleh allah, tugas kita hanyalah bersabar dan berfikir dengan baik jangan

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syatari Keuchik Lhok Rameuan, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Tantawi Ketua *Tuha Peut*, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan.

*pernah mengambil langka-langkah yang salah. semua masalah yang kita hadapi pasti dapat diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah.*¹²⁰

Begitulah nasehat yang diberikan kepada suami Isteri yang sedang berselisih, dengan tujuan agar mereka berfikir dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan. Bapak Alaidin Yusuf menambahkan jika permasalahan terlalu susah untuk di selesaikan dan pada tahap nasehat pun tidak berhasil maka pihak lembaga adat gampong melakukan musyawarah dengan memanggil para pihak. selanjutnya proses persidangan di lakukan di balai desa, setelah mendengar permasalahan kemudian tokoh adat gampong memberi nasehat kembali, upaya tersebut dilakukan agar pihak suami Isteri yang berselisih mau berdamai.¹²¹

Menurut *kechik* Blang Muling (Bapak Said Manchuri) apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tokoh adat gampong tidak langsung turun tangan sebagai *hakam* (juru damai), melainkan di selesaikan terlebih dahulu oleh pihak keluarga yang menjadi penengah diantara kedua belah pihak suami Isteri yang berselisih, dan jika dari pihak keluarga tidak mampu untuk mendamaikan maka akan melaporkan kepada kepala dusun dengan mencari tahu akar permasalahan yang terjadi pertengkaran tersebut kemudian kepala dusun melaporkan kepada *Keuchik* untuk bisa menyelesaikan secara peradilan adat gampong saja dengan cara musyawarah dengan melibatkan *tuha peut*, tengku imum, dan tokoh adat adat sebagai *hakam* dalam mengatasi pertengkaran tersebut.¹²²

Apabila sudah diarahkan kepada tokoh adat gampong sebagai *hakam*, Maka tokoh adat gampong akan berusaha

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Azhar *Kechik* Suak Bili, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Alaidin Yusuf Ketua *Tuha Peut*, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili.

¹²² Wawancara dengan Bapak Said Machuri *Kechik* Blang Muling, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, di Gampong Blang Muling.

semaksimal mungkin untuk bisa mendamaikan kedua pasangan suami Isteri tersebut. Penyelesaian damai yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih melalui proses mediasi secara adat gampong. kemudian langkah upaya yang dapat di tempuh oleh tokoh adat gampong yaitu:

1. Berdiskusi, Mendengar, menerima, dan mengamati pengaduan.
2. Memerintahkan kepala dusun untuk menyelidiki perkara, degan mendatangi pihak yang berselisih.
3. Dislesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila tidak mampu dislesaikan oleh kapala dusun maka akan di serahkan kepihak lembaga adat gampong.
4. Melakukan musyawarah (persidangan) di balai desa atau di kantor geuchik.
5. Mengundang para tokoh adat gampong seperti imum chik, *tuha peut*, tuha lapan, dan tokoh adat gampong untuk mengikuti musyawarah.
6. Mengundang para pihak suami Isteri Isteri yang bersilisi, saksi dan pendapat para tokoh adat gampong.
7. Memberi nasehat kepada pihak-pihak yang berselisih, mempertimbangkan dan menetapkan hasil keputusan bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan.¹²³

Dalam hal penyelesaian tingkat gampong ini ada juga sebagian gampong jika kasus tersebut tidak selesai di tingkat gampong maka tokoh adat akan mengundang Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue untuk mendamaikan pasangan suami Isteri yang lagi berpekar dalam hal *nusyuz* suami ini. Ada beberapa kasus yang juga bisa diselesaikan oleh kepala KUA Kecamatan Suka Makmue ini, akan tetapi jarang dari gampong

¹²³ Wawancara dengan beberapa *Kechik* dan *Tuha Peut* gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Pada tanggal 12-16 Oktober 2023.

mengundang KUA jika terjadi kasus keluarga, mereka lebih menyelesaikan dengan tokoh adat masing-masing.¹²⁴

Terkadang ada juga pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahannya itu langsung ke Mahkamah Syar'iyah untuk mencari kepastian hukum, maka pihak lembaga adat gampong hanya sebatas membuat surat rekomendasi, bahwasanya lembaga adat gampong sudah melakukan mediasi tetapi tidak menemukan titik temu dan mereka ingin melakukan kepastian hukum melalui jalur Mahkamah Syar'iyah.¹²⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa peran tokoh adat gampong adalah hanya untuk sebatas mendamaikan para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan. Secara umum *hakam* ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan-pasangan suami Isteri yang sedang berselisih, dengan cara meneliti, dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat di damaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Kebiasaan tokoh adat gampong apabila ada pasangan suami Isteri yang terjadi perselisihan, mereka bertanya terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan tersebut apakah mereka ingin di damaikan ataukah ingin di ceraikan. Apabila ingin berdamai maka lembaga adat gampong disini siap untuk mendamaikan, tetapi jika mereka ingin mencari kepastian hukum atau ingin bercerai maka tokoh adat gampong tidak berhak untuk menyelesaikan.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Azharuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Tantawi Ketua *Tuha Peut*, Pada hari Kamis tanggal 12 OKtober 2023, di Gampong Lhok Rameuan

C. Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Isteri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Pola ini sebenarnya berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat.¹²⁶

Secara umum proses penyelesaian perselisihan/sengketa melalui lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam proses lembaga adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses menydikan dan penyelidikan, sidang peradilan

¹²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 251.

adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang terulang setelah proses damai.¹²⁷ Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Proses penyelesaian perkara *nusyuz* suami ini berdasarkan observasi di beberapa gampong di kecamatan Suka Makmue dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah Keuchik, Imeum Gampong, rumah para pihak yang bersengketa, atau tempat lain yang dapat menjaga rahasia, hal ini dilakukan karena apabila sidang ini di sidangkan secara terbuka untuk umum dan di saksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa ikut malu karena adanya sengketa antara orang tuanya dan juga persengketaan ini merupakan aib sebuah keluarga.¹²⁸

Setiap kali ada perkara *nusyuz* suami yang terjadi di Kecamatan Suka Makmue maka terlebih dahulu pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya tanpa melibatkan pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Gampong, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga adat Gampong sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka

¹²⁷ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 67-68

¹²⁸ Observasi, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 di beberapa Gampong Kecamatan Suka Makmue.

hadapi.¹²⁹

Dalam wawancara yang dilakukan Alaidin Yusuf selaku *Tuha peut* Gampong di Gampong Suak Bili Kecamatan Suka Makmue mengatakan bahwa setiap masyarakat yang datang melaporkan permasalahannya kepadanya maka beliau sebagai salah satu pihak anggota lembaga adat menanyakan secara baik-baik apa yang menjadi permasalahannya dan siapa saja yang terlibat. Ketika semuanya sudah jelas maka barulah membahas waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan mereka harus hadir pada waktu yang telah ditentukan.¹³⁰

Ketika terjadi permasalahan *nusyuz* suami atau Isteri di masyarakat Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dapat diselesaikan dengan beberapa Pola penyelesaian, yaitu:

1. Tahapan pelaporan

Khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam rumah tangga di Kecamatan Suka Makmue cenderung bersifat pasif. Keuchik atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara *nusyuz* suami yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). Pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepada pihak Kepala Dusun atau melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa atau perkara itu memungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan menyerankan lebih dulu

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Said Manchuri *Kechik* Blang Muling pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, di Gampong Blang Muling.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Alaidin Yusuf Ketua *Tuha Peut* Suak Bili, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Suak Bili.

diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika tidak bisa maka Kepala Dusun atau Keuchik akan menyelesaikannya melalui lembaga adat. Dalam hal ini lembaga adat tingkat Gampong wajib segera menangani sengketa paling lama setelah 3 (tiga) hari setelah pengaduan/laporan. Apabila dalam jangka waktu tiga (tiga) bulan tidak ditangani, maka pihak yang bersengketa berhak membawa sengketa/perselisihan mereka ke lembaga adat.¹³¹

2. Penerimaan laporan

Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun atau Keuchik, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan para pihak. Pada tahap ini para pihak lembaga adat akan melakukan pendekatan kepada para pihak yang berperkara secara terpisah dan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan tujuan agar mengetahui akar permasalahan dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.¹³²

3. Tahap persidangan

Persidangan perkara ini dilakukan di kantor Keuchik dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak

¹³¹ Wawancara dengan *Tuha Peut* Bapak Tantawi Ketua *Tuha Peut* pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

¹³² Wawancara dengan Bapak Saiful Rizal Ketua *Tuha Peut* Blang Muling, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Blang Muling.

lembaga adat juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. Pada saat pihak saksi memberikan keterangan, maka mereka akan disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah. Sumpah ini dilakukan bertujuan agar tidak menjadi fitnah ataupun kekhawatiran muncul keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Dengan adanya kebenaran informasi dari saksi maka permasalahan akan terungkap.¹³³

Tahap ini Keuchik sebagai Ketua Majelis memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan para anggota lembaga adat yang ikut serta dalam menjalankan proses penyelesaian perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada para pihak lembaga adat serta berdasarkan alat bukti. Apakah pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Isterinya.

Pada tahap sebelum pengambilan putusan Keuchik dan anggota lembaga adat lainnya akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi dan bermusyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para pihak lembaga adat akan memberikan alternatif lainnya. Serta adanya pemberian nasihat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk berupaya mengingatkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga

¹³³ Wawancara dengan Bapak Syatari *Kechik* Lhok Rameuan, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

sangat tidak disukai Allah.¹³⁴

Dan pada saat sidang pengambilan keputusan Keuchik harus menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tentang solusi yang telah diberikan dan keputusan yang diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak keputusan tersebut. Apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima, maka pihak lembaga adat memenuhi kehendak mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka akan diberikan jalan.¹³⁵

4. Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi

Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan terhadap sengketa *nusyuz* dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya. Dan berdasarkan keputusan itu maka Keuchik sebagai ketua sidang akan mengumumkan di depan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut hukum adat.¹³⁶

Pola penyelesaian kasus *nusyuz* ini harus di terapkan di semua gampong di Nagan Raya ini karena kami di

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Alaidin Yusuf Ketua *Tuha Peut*, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Suak Bili.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Tantawi Ketua *Tuha Peut*, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

¹³⁶ Wawancara dengan Tgk Nafi Imum Mesjid, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

Mahkamah Syar'iyah tidak dapat menerima perkara jika perkara tersebut belum di selesaikan pada tingkat gampong, maka dalam hal ini setiap gampong harus menyelesaikan tahapan gampong terlebih dahulu, apabila tingkat gampong tidak menempuh hasil yang damai maka jika perkara tersebut di bawa ke Mahkamah Sya'iyah mereka harus mengeluarkan surat bahwa telah di selesaikan tingkat gampong tapi tidak bisa berdamai kembali.¹³⁷

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan, dan meminta maaf di depan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan meminta maaf di depan keluarga dan di depan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang berupa pernyataan meminta maaf di depan umum agar pelaku merasa malu.

Setelah pelaku menyatakan permintaan maaf di khalayak umum para pihak yang berperkara dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi barjabat tangan yang merupakan simbol perbaikan hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa dengan harapan berakhirnya permasalahan yang diperkarakan.¹³⁸

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

¹³⁸ *Ibid.*

D. Efektifitas Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Isteri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Upaya mendamaikan dalam penyelesaian *nusyuz* suami yang terjadi di Kecamatan Suka Makmue dengan menjadikan Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai juru damai dalam proses penyelesaian *nusyuz* suami ini, dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* suami yang efektif, dapat disebut demikian dikarenakan sebageian besar permasalahan *nusyuz* suami di dalam keluarga yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Suka Makmue berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses upaya mendamaikan tanpa harus melalui penyelesaian masalah *nusyuz* di pengadilan.

Tingkat keberhasilan upaya mendamaikan dan proses penyelesaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan dalam mendamaikan ini, yaitu itikad baik para pihak, suksesnya proses penyelesaian bukan disebabkan oleh kepandaian dari tokoh masyarakat dan aparatur desa, karena pihak penengah hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang menentukannya, oleh sebab itu yang menjadikan kunci utama suksesnya upaya mendamaikan dan proses penyelesaian, adalah para pihak yang berperkara. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan kewibawaan para aparatur desa, pada umumnya para pihak telah mengenal siapa aparatur tersebut, karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat sehingga apa yang disarankan mereka terima sebagai

suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh informan yang mana dalam hal ini, peneliti berkesempatan mewawancarai Bapak Syatari sebagai Keuchik Gampong Lhok Rameuan. Bapak Syatari dikenal sebagai sosok bersahaja dan berwibawa, serta menjadi tokoh yang sangat didengarkan oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Gampong Lhok Rameuan. Beliau menyampaikan terkait penyelesaian *nusyuz* yang terjadi di Gampong Lhok Rameuan :

“Jika ditanyakan perihal nusyuz di Gampong Lhok Rameuan, pastinya masalah seperti ini pernah terjadi dan selama saya menjadi Keuchik ada beberapa kasus yang berhasil kami carikan solusi dan selesaikan dengan musyawarah yang kami laksanakan di Balai Gampong. Sebenarnya, nusyuz ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tidak sadar dan kejadian ini pun jarang timbul ke luar. Di Lhok Rameuan ini, alhamdulillah kami selesaikan di pihak internal dulu, artinya diselesaikan di tingkat Gampong terlebih dahulu sebelum dilibatkan pihak luar untuk dapat menyelesaikan masalah seperti nusyuz pada suami atau Isteri”.¹³⁹

Selain penyampaian Keuchik Gampong Lhok Rameuan, Lembaga Gampong yang juga sebagai Tokoh masyarakat yaitu Ketua *Tuha peut* Gampong Suak Bili juga memberikan pendapat mengenai penyelesaian *nusyuz* di Gampong Suak Bili :

“Kami bertindak sebagai pihak yang menengahi, yang memegang peran penting dalam penyelesaian perselisihan antara suami Isteri, di mana sebagai orang yang dituakan di Gampong, hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai fikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam keluarga mereka. Lembaga Tuha peut harus

¹³⁹ Wawancara bersama Bapak Syatari *Kechik* Lhok Rameuan, Pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan

*menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai Lembaga Tuha peut tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai pihak yang menengahi. Tuha peut harus mampu mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan kerukunan hidup dalam masyarakat”.*¹⁴⁰

Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Suka Makmue pada umumnya memilih Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa atau orang yang dianggap mampu memberikan solusi sebagai pihak penengah dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena dipercaya memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak dalam keluarga di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Selanjutnya, Masyarakat juga memberikan penjelasan kepada peneliti menurut pengalaman dan pemahamannya tentang proses penyelesaian *nusyuz* suami yang pernah terjadi di Kecamatan Suka Makmue :

“Pemahaman masyarakat di Gampong dalam upaya penyelesaian konflik terutama dalam masalah nusyuz suami Isteri mayoritas menjadikan orang yang dianggap mampu memberikan solusi yang baik seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lainnya sebagai penengah mereka, pada umumnya adalah mereka yang patut dan taat terhadap nilai-nilai agama atau mereka yang dituakan yang memiliki power khusus dan dihormati oleh masyarakat. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan

¹⁴⁰ Wawancara Bersama Bapak Alaidin Yusuf Tuha Peut Suak Bili, Pada hari Kamis 12 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili

suami Isteri dalam keluarga masyarakat di Gampong yang datang untuk meminta mereka sebagai pihak yang menengahi untuk mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan hukum agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan”.¹⁴¹

Peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai hasil wawancara yang disampaikan oleh informan sebagai sumber informasi bahwa masyarakat di Kecamatan Suka Makmue memandang peran aparatur desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karna mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai penengah yang ada di Gampog sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya.

Setiap pasangan suami-Isteri mengharapkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam proses pencapaiannya tentu mengalami kendala. Setiap permasalahan yang sering muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. *Nusyuz* yang terjadi di kalangan masyarakat itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan bahkan bisa kedua-duanya. Penulis dalam mengumpulkan data tentang *nusyuz* suami terhadap Isteri menggunakan data dengan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan aparatur desa. Ada beberapa penyebab terjadinya *nusyuz* suami dan *nusyuz* Isteri, diantaranya adalah:

¹⁴¹ Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Adi Burhandi, Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan

1. Faktor Ekonomi

Melihat dari segi ekonomi telah dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Suka Makmue berprofesi sebagai petani dan pekebun, dari pendapatan sebagai petani sebagian masyarakat sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi sebagian lagi, juga terdapat masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang kekurangan, apalagi yang berprofesi sebagai buruh tani yang hanya mengandalkan tenaga untuk ditukarkan dengan kebutuhan ekonomi. Keuchik Gampong Suak Bili Bapak Azhar menyebutkan :

“Melihat profresi para masyarakat sebagai petani, tanaman yang ditanam pada kebun adalah tanaman jenis jagung, singkong yang tanaman tersebut merupakan tanaman yang hasilnya dapat di ditunai secara musiman atau satu tahun sekali, sehingga masyarakat benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelola dan mengatur perekonomian secara maksimal, apabila datang satu musim panen maka hasilnya tidak menikmati dan dihabiskan saat itu juga, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan satu tahun berikutnya”.¹⁴²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat dituntut untuk hemat dalam segi ekonomi, sehingga kesulitan ekonomi juga menjadi faktor penting terjadinya *nusyuz*, untuk memberi keringanan dalam biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan dalam proses peradilan belum lagi apabila salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda, biaya administrasi dan biaya-biaya lain membuat masyarakat lebih memilih menghindari perkara di pengadilan. Bermusyawarah dengan menjadikan peran sebagai penengah seperti Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa pada umumnya memang tidak dibayar, hal ini menunjukkan bahwa menyelesaikan perkara *nusyuz*

¹⁴² Wawancara bersama Bapak Azhar *Kechik* Suak Bili, Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili.

suami Isteri di pengadilan dengan upaya damai bersama seorang penengah memiliki perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi sehingga wajar apabila masyarakat lebih memilih seorang penengah dalam mencari upaya perdamaian.

2. Faktor Pendidikan

Terjadinya proses upaya pendamaian bagi orang yang sedang mempunyai konflik dalam keluarga juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Masyarakat belum mengenal lebih jauh tentang seluk beluk perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama, serta minim juga pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat masyarakat lebih menghindari masalah yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

*“Apalagi masalah nusyuz masyarakat lebih memilih untuk mendatangi orang yang dianggap mampu memberikan jalan damai dalam menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak. Dalam hal ini yang menjadi pilihan masyarakat yaitu perangkat desa atau tokoh masyarakat”.*¹⁴³

*“Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum mengakibatkan apabila ingin memproses perkara di pengadilan harus menyewa atau membayar seorang pengacara yang tahu tentang hukum, lagi-lagi yang menjadi faktor utamanya adalah ekonomi, dalam pandangan masyarakat menyelesaikan perkara di pengadilan hanya akan menghabiskan uang sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat”.*¹⁴⁴

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa masyarakat akan mencari jalan lain untuk menyelesaikan proses permasalahan

¹⁴³ Wawancara bersama Bapak Tantawi Ketua *Tuha Peut* Lhok Rameuan, Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan.

¹⁴⁴ Wawancara Bersama Bapak Saiful Rizal Ketua *Tuha Peut* Blang Muling, Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, di Gampong Blang Muling

nusyuz. Sehingga membuat masyarakat memilih alternatif lain yang jauh lebih memungkinkan dan menjamin masyarakat bersama dari setiap perkara.

Adapun kasus *nusyuz* yang biasa terjadi perkaranya di mahkamah syar'iyah ada beberapa kasus seperti : (a) suatu kondisi di mana Isteri tidak patuh pada perintah suami yang tidak melanggar syari'at, kondisi di mana Isteri tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Isteri baik secara lahir maupun batin; (b) Lalainya salah satu pihak baik Isteri/ suami terhadap kewajiban karena adanya sikap kebencian sehingga mengakibatkan suami/Isteri dikategorikan durhaka.; (c) Suami/Isteri meninggalkan rumah. (d) Isteri menolak diajak berhubungan badan oleh suami tanpa alasan yang dibolehkan oleh syari'at; (e) Isteri menolak diajak pindah ke rumah yang telah disiapkan oleh suami tanpa alasan yang jelas; (f) Tidak berbaktinya seorang Isteri; (g) Isteri tidak menuruti suami dalam urusan ketaatan; (h) Isteri/suami berkata yang buruk, makian dan sikap kasar lainnya kepada suami/Isteri; (i) Sikap acuh tak acuh; (j) Meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas dan (k) Menelantarkan anak.¹⁴⁵

Keberhasilan seorang *hakam* dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak pasangan suami Isteri yang berselisih, tidak terlepas dari adanya cara atau metode yang digunakan seseorang *hakam* yang efektif dalam setiap menangani dan mendamaikan mereka yang berselisih. Jika seorang *hakam* tidak memiliki kebijakan atau keterampilan, maka jauh kemungkinan perdamaian tersebut untuk berhasil diapatkan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa *kechik, tuha peut*, di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Lhok Rameuan, Blang Muling, Suak Bili, kasus yang telah di tangani dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Muzakir Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

No	Gampong	Tahun	Jumlah	Selesai	Gagal
1.	Lhok Rameuan	2021-2023	4	4	0
2.	Blang Muling	2021-2023	2	1	1
3.	Suak Bili	2021-2023	5	5	0

Sumber: hasil wawancara dengan *kechik*, dan *Tuha peut* gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2021-2023 gampong Lhok Rameuan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 4 kasus yang dapat di selesaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 4 dan gagal di damaikan sebanyak 0 kasus, dan juga sama halnya di gampong Blang Muling pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 2 kasus berhasil di damaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 1 dan gagal didamaikan sebanyak 1 kasus, gampong Suak Bili pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 5 kasus berhasil di damaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 5 kasus dan 0 kasus gagal didamaikan.

Salah satu kasus *nusyuz* suami yang berhasil di selesaikan oleh *tuha peut* Hanya sampai dalam beberapa pola penyelesaian kasus secara adat yang dilakukan pada kasus yang diteliti:

1. Pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami dalam keluarga R dan P dalam kasus KDRT.

Dalam kasus *nusyuz* suami ini yang mana KDRT ini udah lama terjadi di keluarga mereka cuma hanya di ketahui oleh tetangga dan tidak ada yang melaporkan pada *tuha peut* sehingga para tokoh adat ini tidak dapat turun tangan untuk menyelesaikannya. Berselang beberapa minggu pihak keluarga istri mengetahui terkait KDRT yang dilakukan suaminya, sehingga pihak keluarga melaporkannya kepada *kechik* gampong.

Langkah yang diambil oleh tokoh adat ini yang dimana kechik menugaskan dusion dan *tuha peut* untuk menyelidiki terkait kasus yang di laporkan. Selanjutnya kechik dan tuha peut memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan di rumah suami istri tersebut. Di dalam proses persidangan pertama-tama majelis mendengar penjelasan dari R terhadap *nusyuz* kepada P. Setelah mendengar penjelasan dari R tokoh adat memberi kesempatan kepada Istrinya P untuk memberi tanggapan atas penjelasan R. Dalam hal ini P berpendapat bahwa yang dilakukan suaminya ini salah dan jika ada perkataan istrinya yang menjengkelkan padahal di ajarkan bukan malah di pukul.

Mendengar keterangan-keterangan para pihak tersebut dilaksanakan pada sidang yang tidak resmi dan hanya di hadiri oleh keluarga ayah atau ibu, untuk anak anaknya dilarang ikut jika umurnya dibawah 18 tahun. Pada selanjutnya dilakukan secara mendengar keterangan para pihak keluarga kedua belah pihak, yang dimana pihak keluarga ini menyapaikan hal yang harus di rubah baik dari segi suaminya maupun istrinya. Apabila kesalahan tersebut diulang akan mendapatkan hukuman dari keluarga. Pada tahap terakhir Dimana juru damai dari pihak tokoh adat memberikan nasehat dan bimbingan serta jalan damai.

Setelah pola tahapan penyelesaian selesai pihak suami istri R dan P ingin berubah dan tidak akan melakukan *nusyuz* suami lagi yang di ucapkan di depan keluarga dan tokoh adat yang di akhiri dengan salam salaman dengan semua pihak keluarga dan saling minta maaf atas pasangannya.¹⁴⁶

Dari uraian di atas dipahami bahwa dalam penyelesaian kasus *nusyuz* suami di atas memiliki beberapa tahapan pola penyelesaian yang mana pola ini tidak menyusahakan Masyarakat yang memiliki masalah dalam keluarganya.

¹⁴⁶ Wawancara Bersama Bapak Alaidin Yusuf *Tuha Peut* Suak Bili, Pada hari Kamis 12 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili

Bapak Nafi sebagai Imum Mesjid Gampong Lhok Rameuan mengatakan dari beberapa kasus perselisihan yang tidak berhasil di selesaikan oleh tokoh adat gampong dikarena pada dasarnya adalah pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau didamaikan, dikarenakan permasalahan yang muncul sudah sangat parah, sehingga para tokoh adat gampong tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kasus perselisihan tersebut di serahkan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dan kedua belah pihak pun memandang bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah dengan bercerai.¹⁴⁷

Dari tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil upaya perdamaian yang di lakukan oleh tokoh adat gampong dalam mengatasi perceraian di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong. Keberhasilan atau kegagalan *hakam* berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya perdamaian yaitu, faktor pasangan suami Isteri yang berselisih harus mempunyai kemauan atau kerendahan hati dalam melaksanakan perdamaian, mau hadir untuk mengikuti persidangan agar bisa diberikan saran, nasehat agar dapat menjadi suatu proses perdamaian. kemudian Faktor permasalahan, besar atau kecil permasalahan yang terjadi juga bisa menentukan suatu keberhasilan dari proses perdamaian. kemudian faktor dari *hakam*, *hakam* harus mempunyai kebijakan atau keterampilan yang baik dalam menyelesaikan suatu perdamaian.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Tgk Nafi Imum Mesjid Lhok Rameuan, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tentang “Pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri oleh *tuha peut* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat dalam mengatasi *nusyuz ini* yaitu dengan cara mediasi yang dilakukan kantor geuchik ataupun dirumah suami Isteri tersebut, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami Isteri atau pihak Isteri yang melaporkan masalahnya atau (adanya aduan) sehingga pihak tokoh adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan di kantor geuchik atau balai desa. upaya yang dapat di tempuh oleh tokoh adat gampong yaitu (a) Berdiskusi, Mendengar, menerima, dan mengamati pengaduan. (b) Memerintahkan kepala dusun untuk menyelidiki perkara, degan mendatangi pihak yang berselisih. (c) Dislesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila tidak mampu dislesaikan oleh kapala dusun maka akan di serahkan kepihak lembaga adat gampong. (d) Melakukan musyawarah (persidangan) di balai desa atau di kantor geuchik. (e) Mengundang para tokoh adat gampong seperti imum chik, *tuha peut*, tuha lapan, dan tokoh adat gampong untuk mengikuti musyawarah. (f) Mengundang para pihak suami Isteri Isteri yang bersilisi, saksi dan pendapat para tokoh adat gampong.(g) Memberi nasehat kepada pihak-pihak yang berselisih, mempertimbangkan dan menetapkan hasil keputusan bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik, baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Adapun pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap Isteri ini memiliki beberapa tahapan yaitu (a) Tahapan pelaporan, Keuchik atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara *nusyuz* suami yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). (b) Penerimaan Laporan, Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun atau Keuchik, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan para pihak. (c) Tahapan Persidangan, Persidangan perkara ini dilakukan di kantor Keuchik dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. (d) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi, tahap pembacaan putusan terhadap sengketa *nusyuz* dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya.

3. Masyarakat di Kecamatan Suka Makmue memandang peran aparaturnya desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karena mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai penengah yang ada di Gampong sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh tokoh adat gampong dalam mengatasi perceraian di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong. Keberhasilan atau kegagalan *hakam* berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh agar mengeluarkan pola penyelesaian kasus sengketa dalam keluarga untuk setiap Gampong di Aceh, agar menjadi pedoman bagi seluruh tokoh adat yang berada di gampongnya masing-masing. Karena hal ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap tokoh adat Gampong untuk menyelesaikan sengketa keluarga di Gampongnya masing-masing.
2. Diharapkan untuk para guru besar untuk dapat meneliti kembali pentingnya peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian *nusyuz* suami serta merumuskan dengan jelas tentang

bagaimana tata cara upaya damai yang di benarkan menurut hukum Islam, agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan dalam keluarga yang membutuhkan jalan damai.

3. Diharapkan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya ketika mencari solusi untuk penyelesaian konflik keluarga terutama masalah *nusyuz* suami dengan jalan damai dengan menghadirkan *hakam* juru damai, untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Agar dalam mencari jalan damai tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan yang lebih baik bagi keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustakaas-Sunnah, 2006)
- Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Isteri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: kencana 2003)
- Abu Adillah bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami' Ahkami Qur'an*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th)
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk wanita*, (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007)
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (Jilid V)*, Terjemahan K.Anshor Umar, (Semarang: Toha Putra, 1988)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz V*, (Mesir: Mustafa al-Babi Al-Habibi, 1934)
- Ahmad Warson Munaawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Ahsin W.Alhafidz. *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali Ash-Shabuni, Rawai'ul Bayan; *Tafsir Ayat al-Ahkam 'min al-Qur'an*, juz 1.
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010)

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Asy-Syaikh Abu Abdurrahman ‘Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3* (terj. Muhammad Anwar) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah)
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Dararussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008)
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011),
- Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Djama’an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992)
- Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur’an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Husni Mubarak, dkk, *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021)
- Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi).
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al- Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'aha Al-Fatawa*, (Mesir: Dar Al Wafa, 1998)
- Ihmi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
- Imam Al-Hafidz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Futhul Bari Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyyah, 1997)
- Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara*, (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2012)
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiyah, 9494)
- Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga SuarGalang Keadilan, 2013)
- Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsi Jilid II. Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar E.M.*, Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2018)
- Jamaluddin, dkk. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005)
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012)
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017)
- Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993)
- Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985)
- Muhammad Idris Al Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al Nasyr, 1995)
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007)
- Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2000.
- Qanun Aceh, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat Nomor 9 Tahun 2008.
- Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- R.H Widada & Ick Prayogi, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2010)

- Rahmat Taufik Hidayat, Dkk, *Almanak Alam Islam*, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2000)
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005)
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005)
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thalib Cet ke-12 (Bandung: Al- Ma'arif, 1994)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soerjone Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali pers 2009).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: At-Thariyah, t.th)
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012)

- Syaikh Sa'Id Hawwa, *Al-Asas Fi Al-Tafsir, Jilid II*. (Bairut: Dar Al-Fikr, T.Th)
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Terj: Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008)
- Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi Ke III, 2003.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 Ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Cet.I; Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar Al Fikr, Tt).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zakaria Al-Anshari, *Al-Syarqawi Ala Al-Tahrir*, (Jeddah: Al-Haramain, 1990)

Jurnal dan Tesis

- Andri Kurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampomg”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (VOL.10, No.3, September 2010)
- Anzila Aftitah, Skripsi, *Peran Perangkat Adat Gampong Sebagai Mediator Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Isteri Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
- Ardawati, Skripsi, *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Ajat Sudrajat, Skripsi, *Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Husni, Melani. “Penyelesaian Nusyuz di Nigari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, (Vol.7, No.1, 2022)
- Khairuddin, Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Rumah Tangga)”, *Jurnal : El Usrah* (Vol. 4, No. 1 2021).
- Lailan Sururi, Dahlan Ali, “Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 2, No. 1, April 2019).

- M.Nurhamdi, Skripsi, “*Upaya Perdamaian Sebelum Terjadinya Perceraian Di Pengadilan*” (Studi Pengadilan Agama Tebo) (Jambi: Uin Sulthan Thara Saifuddin, 2019).
- Maya Sari, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Oleh Isteri Karena Nusyuz Suami(Studi Terhadap Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisah’)*” (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017).
- Nurzakia, “*Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga*”, (*Jurnal Peradaban Islam*. Vol 2. No 1, 2020)
- Risalan Basri Harahap, “*Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz*”, (*Jurnal al-Maqasid*. Vol 4. No 2/ 2018).
- Sri Maulizar, Tuha Peut Dalam Pemerintahan Gampong Di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014, (*Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Diakses 28 September 2023).
- T. Muhammad hay harist, Skripsi, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*, (Studi Kasus di Desa Pango Deah Kec. Ule Kareng). (Fakultas Syariah, UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 2011).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 725/Un.08/Ps/09/2023
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Prof. Dr. phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A
2. Dr. Iur Chairul Fahmi, MA
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Syukri Asnawi
N I M : 221010002
P r o d i : Hukum Keluarga
J u d u l : Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakim di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 September 2023
Direktur

Eka Srimulyani



LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3628/Uj.08/ Ps.II/09/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 September 2023

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
di-
Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syukri Asnawi
N I M : 221010002
Tempat / Tgl. Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulfikar



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanainar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3628/Un.08/ Ps.I/09/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 September 2023

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Suka Makmue

di-

Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syukri Asnawi
N I M : 221010002
Tempat / Tgl. Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakim di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zuhkar


Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3628/Un.08/ Ps.I/09/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 September 2023

Kepada Yth

Keuchik Gampong Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue

di-

Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syukri Asnawi
NIM : 221010002
Tempat / Tgl. Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3628/Un.08/ Ps.I/09/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 September 2023

Kepada Yth
Keuchik Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue
di-
Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syukri Asnawi
N I M : 221010002
Tempat / Tgl. Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

A R - R A N I R Y

T. Zulhikar

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjana@uin-ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3628/Un.08/ Ps.I/09/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 25 September 2023

Kepada Yth

Keuchik Gampong Blang Muling Kecamatan Suka Makmue

di-

Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Syukri Asnawi
N I M : 221010002
Tempat / Tgl. Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "***Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya***".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

جامعة الرانيري

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

AR - RANIRY

T. Zulfitri

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).



LAMPIRAN III

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YIAH SUKA MAKMUE
Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue,
Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya, Aceh, 23674
www.ms-sukamakmue.go.id., mahkamahsyaryiahsukamakmue@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor:14/PANMS.W1-A22/SKET.HM1.1.1/X/2023

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:
Nama : Drs. Irwansyah
NIP : 196705021994031003
Jabatan : Panitera

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini:
Nama : Syukri Asnawi
NIM : 221010002
Tempat / Tgl Lahir : Lhok Rameuan / 30 November 2000
Alamat : Gampong Lhok Rameun, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya

telah melaksanakan penelitian dan wawancara Tesis yang berjudul **"Pola Penyelesaian Kasus Nusyus Suami terhadap Istri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya"** pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A Suka Makmue, 16 Oktober 2023


Panitera
Irwansyah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKA MAKMUE

Jalan Poros Utama Kode Pos 23671 – Suka Makmue
Email : kua.sukamakmue@gmail.com

Nomor : B-356/Kua.01.17.07/BA/10/2023 Suka Makmue, 09 Oktober 2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian Tesis

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue kabupaten Nagan
raya menerangkan bahwa:

Nama : Syukri Asnawi
NIM : 221010002
Tempat/Tgl. Lahir: Lhok Ramean/ 30 November 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gampong Lhok Ramean Kec. Suka makmue
Kab. Nagan Raya

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 3628/Un.08/Ps.1/09/2023, tanggal 25 September 2023 tentang
Pengantar Penelitian Tesis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka
Makmue Kabupaten Nagan Raya yang berjudul : "Pola Penyelesaian Kasus
Nusyus Suami Terhadap Isteri Oleh Tuha Peut Sebagai Hakam di Kecamatan
Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
GAMPONG LHOK RAMEUAN
KECAMATAN SUKA MAKMUE**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 407/042/ISK/14R/12023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Gampong Lhok Rameuan, Menerangkan bahwa mahasiswa Pascasarjana Uin Ar-raniry Banda Aceh:

Nama : SYUKRI ASNAWI
Nim : 221010002
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Rameuan, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat Asal : Gampong Lhok Rameuan Kec.Suka Makmue Kab. Nagan Raya

Benar-benar telah melakukan penelitian di Gampong Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk Menyusun Tesis dengan Judul " POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH TUHA PEUT SEBAGAI HAKAM DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhok Rameuan, 12 September 2023
Keuchik Gampong Lhok Rameuan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R





**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
GAMPONG SUAK BILI
KECAMATAN SUKA MAKMUE**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 230 / 1 / NR /2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Gampong Suak Bili, Menerangkan bahwa mahasiswa Pascasarjana Uin Ar-raniry Banda Aceh:

Nama : SYUKRI ASNAWI
Nim : 221010002
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Rameuan, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat Asal : Gampong Lhok Rameuan Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

Benar-benar telah melakukan penelitian di Gampong Suak Bili Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk Menyusun Tesis dengan Judul " POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH TUHA PEUT SEBAGAI HAKAM DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA".

Demikian surat keterangan ini di buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Bili, 10 September 2023
Kauchik Gampong Suak Bili

AZHAR

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
GAMPONG BLANG MULIENG
KECAMATAN SUKA MAKMUE**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor :/05 /RM /SM /NR /2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Gampong Blang Mulieng, Menerangkan bahwa mahasiswa Pascasarjana Uin Ar-raniry Banda Aceh:

Nama : SYUKRI ASNAWI
Nim : 221010002
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Rameuan, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat Asal : Gampong Lhok Rameuan Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

Benar-benar telah melakukan penelitian di Gampong Blang Mulieng Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk Menyusun Tesis dengan judul "POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH TUHA PEUT SEBAGAI HAKAM DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blang, Mulieng, 09 September 2023
Keuchik Gampong Blang Mulieng



Said Machuri, A.Md.Kep

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

LAMPIRAN IV

Instrumen Penelitian

Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Masyarakat dan Tokoh Adat dalam pelaksanaan Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* suami:

A. Tujuan : Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* suami.

B. Aspek yang diamati :

1. Lokasi Penelitian
2. Data Kasus *Nusyuz* Suami
3. Pola Tahapan Penerapan
4. Faktor Terjadinya Kasus *Nusyuz*

Pedoman Wawancara

Selain observasi, peneliti juga menggunakan instrumen wawancara untuk mengumpulkan data. Adapun kelompok yang di wawancarai adalah *Tuha Peut*, *Kechik*, Imum Masjid, Hakim MS, Kepala KUA, dan Tokoh Masyarakat. Adapun pedoman wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara untuk *Tuha Peut*, Imum Masjid, *Kechik* Gampong
 - a. Apa saja perkara *nusyuz* suami yang pernah

terjadi di gampong ini?

- b. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh gampong untuk menyelesaikan perkara *nusyuz* suami ini?
- c. Apa saja Upaya yang dilakukan gampong jika terjadi *nusyuz* suami?
- d. Bagaimana pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami yang di lakukan di gampong ini?
- e. Apakah pola yang dibuat tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya?
- f. Kasus *nusyuz* suami apa yang sering terjadi di gampong ini?
- g. Apakah pihak keluarga pernah melapor jika terjadi *nusyuz* suami?
- h. Apakah Masyarakat tau jika gampong memiliki pola penyelesaian melalui gampong?
- i. Apakah jika terjadi *nusyuz* suami, gampong harus turun tangan terus, apa tunggu laporan dari keluarga?
- j. Apa kendala saat menjalankan pola penyelesain *nusyuz* suami ini?
- k. Apakah ada biaya jika kasus *nusyuz* suami ini diselesaikan oleh kampung?
- l. Seberapa jauh pola aini berlaku pada masyarakat?
- m. Apakah masyarakat tau jika terjadi perselisihan dalam keluarga, gampong berhak menyelesaikannya?
- n. Apakah pernah menyelesaikan kasus *nusyuz* suami ini menggunakan pola tersebut?
- o. Apakah sudah ada yang pernah melapor terkait

kasus *nusyuz* suami ini?

- p. Siapakah biasanya yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian kasus *nusyuz* suami ini?
- q. Apa penyebab/faktor Terjadinya *Nusyuz* Suami Ini?


2. Wawancara untuk Hakim MS Suka Makmue, Kepala KUA Suka Makmue

- a. Apakah ada kasus sengketa keluarga di kecamatan suka makmue yang tidak bisa di selesaikan di gampong dan di bawa ke sini?
- b. Apakah juga ada kasus yang langsung di bawa kesini tanpa di selesaikan di gampong terlebih dahulu?
- c. Berapa kasus yang pernah masuk kesini terkait *nusyuz* suami di Kecamatan Suka Makmue?
- d. Apakah pihak disini akan menerima laporan kasus *nusyuz* suami jika kasus tersebut belum dilakukan penyelesaian di tingkat kampung terlebih dahulu?
- e. Berapa biaya jika melapor/menyelesaikan kasus di sini?
- f. Apa Penyebab Biasanya Jika Terjadi *Nusyuz* Suami?

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

- a. Apakah anda ketahui terkait *nusyuz* suami ini?
- b. Apakah ada penyelesaian yang di lakukan di gampong ini jika terjadi *nusyuz* suami?

- c. Apakah ada pola penyelesaian yang dilakukan oleh gampong terkait kasus *nusyuz* suami ?
- d. Apakah anda tau jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, pihak gampong berhak menyelesaikannya?
- e. Apakah pernah pihak gampong menyelesaikan kasus *nusyuz* suami?
- f. Siapa biasanya yang menjadi *hakam* jika terjadi *nusyuz* suami ?
- g. Bagaimana Tangapan Anda Tentang Perkara *Nusyuz* Suami Ini Yang di Selesaikan Para Tokoh Adat Ini?



LAMPIRAN V

DATA IDENTITAS INFORMAN

1. Identitas Informan I

Nama : Syatari
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Gampong Lhok Rameuan
Alamat : Gampong Lhok Rameuan

2. Identitas Informan II

Nama : Said Machuri, A.Md. Kep
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Gampong Blang Muling
Alamat : Gampong Blang Muling

3. Identitas Informan III

Nama : Azhar
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Gampong Suak Bili
Alamat : Gampong Suak Bili

4. Identitas Informan IV

Nama : Tantawi
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Ketua *Tuha Peut* Lhok Rameuan
Alamat : Gampong Lhok Rameuan

5. Identitas Informan V

Nama : Alaidin Yusuf
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Ketua *Tuha Peut* Gampong Suak Bili
Alamat : Gampong Suak Bili

6. Identitas Informan VI

Nama : Saiful Rizal
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Ketua *Tuha peut* Gampong Blang
Muling
Alamat : Gampong Blang Muling

7. Identitas Informan VII

Nama : Muhammad Nafi
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Imum Mesjid Gampong Lhok
Rameuan
Alamat : Gampong Lhok Rameuan

8. Identitas Informan VIII

Nama : Muzakir, S.H.I., M.H
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua Hakim MS Suka
Makmue
Alamat : Kecamatan Suka Makmue Kabupaten
Nagan Raya

9. Identitas Informan IX

Nama : Azharuddin, S.Ag
Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Suka
Makmue
Alamat : Gampong Meurubo Kabupaten Aceh
Barat

10. Identitas Informan X

Nama : Adi Burhandi
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Lhok Rameuan



DOKUMENTASI

LAMPIRAN VI


1. Wawancara dengan Bapak Azharuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue.



2. Wawancara dengan Bapak Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.



3. Wawancara dengan Bapak Said Manchuri, *Kechik* Gampong Blang Muling.



4. Wawancara dengan Bapak Saiful Rizal, Ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Muling.



5. Wawancara dengan Bapak Azhar, *Kechik* Gampong Suak Bili.



6. Wawancara dengan Bapak Syatari, *Keuchik* Lhok Rameuan



7. Wawancara dengan Bapak Tantawi, Ketua *Tuha peut* Lhok Rameuan



8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lhok Rameuan Bapak Adi Burhandi



9. Wawancara dengan Bapak Alaidin Yusuf, Ketua *Tuha Peut* Gampong Suak Bili.



10. Wawancara dengan Bapak Nafi, Imum Mesjid Gampong Lhok Rameuan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Syukri Asnawi
Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Rameuan/30 November 2000
NIM : 221010002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lhok Rameuan, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya
No. Hp : 082274754755
E-mail : syukri11asnawi@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Abdullah J.
Ibu : Nurbaya

PENDIDIKAN

SD : SDN Rameuan, Tahun Lulus 2012
SMP : SMPN 5 Seunagan, Tahun Lulus 2015
SMA : SMAN 1 Seunagan, Tahun Lulus 2018
PTN S1 : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2022)
PTN S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus tahun 2023)

Banda Aceh

(Syukri Asnawi, S.H.)